

**STATUS NASAB ANAK PADA PERKAWINAN HAMIL
MENURUT FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

(STUDI KOMPERATIF)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah



OLEH

SELLA CAHAYA UTAMI

NIM: 17621037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

TAHUN 2021

Hal: **Permohonan Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan, maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama:

Nama : Sella Cahaya Utami

Nim : 17621037

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul : STATUS NASAB ANAK PADA PERKAWINAN HAMIL
MENURUT FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI KOMPERATIF)

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan, terimah kasih.


Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Curup, 26 Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 1970020211998031007


H. Rifanto Riduan, Lc, MA, Ph. D
NIDN. 0227127403



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 604 /In.34/FS/PP.00.9/ /2021

Nama : Sella Cahaya Utami
NIM : 17621037
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Status Nasab Anak Pada Perkawinan Hamil Menurut Fikih dan Perundang- Undangan (Studi Komperatif)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 8 Juli 2021
Pukul : 13.30-14. 30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,


Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002


David Aprizon Putra, S.H, M.H
NIP. 19900405 2019031013


Penguji I,

Penguji II,


Elkhairati, S. H. I., M.A
NIP. 197805172011012009


Sri Wihidayanti, M. H
NIDN. 2013017302


Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sella Cahaya Utami
NIM : 17621037
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis telah diajukan atau dirujuk dalam naskah ini, dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 23 Agustus 2021

Penulis



Sella Cahaya Utami
NIM: 17621037

MOTTO

“Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi menuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah”

“Barang siapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman”

(HR. Muslim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan memberikan taufikNya serta kekuatan iman kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Status Nasab Anak Pada Perkawinan Hamil Menurut Fikih dan Perundang-undangan (Studi Komperatif)”**. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan RidhaNya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, Nabi Muhammad SAW serta kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang senantiasa *Istiqamah* di jalanNya, semoga kita termasuk dalam *Syafaat* Nya kelak di *Yaumil Akhir*. Amiin

Alhamdulillah, atas kemudahan dan izin yang diberikan olehNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Curup. Penulis menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M. Pd., selaku Rektor IAIN Curup..

2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M. Pd., MM selaku Wakil Dekan I.
4. Bapak Noprizal, M. Ag selaku Wakil Dekan II.
5. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Ibu Elkhairati, SSH. I, MA selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Yusefri, M. Ag, selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak H. Rifanto Riduan, Lc, MA, Ph. D selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini. Atas segala bantuan dari segala pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuan segala pihak yang terlibat dengan nilai pahala di sisiNya. Amiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahiwabarakatu.

Curup, 26 Februari 2021

Penulis

SELLA CAHAYA UTAMI

NIM 17621037

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur pada Allah SWT yang maha penyayang, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu hidup dalam jiwaku. Allah SWT yang telah membuka hati dan pikiranku, memberikan kemudahan dan kelancaran serta kemurahannya pada hamba. Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kami harapkan syafaatNya.

Kupersembahkan karya tulis ini sebagai rasa sayang dan bakti ku serta rasa terima kasih ku atas do'a dan dukungannya kepada:

1. Ayahanda Sugiyanto dan Jarna Darlena, yang selalu mendukung dan memberikan semangat yang tiada terhitung, serta selalu mendo'akanku dalam setiap waktu.
2. Adik kandung ku Selli Fitri Andani, Amd. Kep yang selalu meberi dukungan dan membuat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Anggi Mulyadi, SH yang senantiasa membanttu serta mendukung dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
4. Sahabat-sahabat tersayang Anggun Fitriya, Delsi Dwi Irwani, Fuji Ayunda Sari, Tri Wahyu Ningsih dan Vira Sartika. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama tak kenal lelah, kalian bukan hanya teman tetapi kalian adalah saudara.
5. Teman- teman tercinta HKI B terkhusus Nofia Putri Duani, Mustika, Thesa Carolin, Siti Fatimah, Aisyah Anggraini, Mesti Noza, Dinda setiawati, Putri

Arum, Vuspa Krisna Andriyani, Weli Lestari, Febi Lestari, Widarti, semoga kesuksesan segera menghampiri kita.

6. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Curup angkatan 2017 yang luar biasa dari awal hingga akhir, yang sama-sama memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi ini. Salam sukses untuk semuanya semoga terus menebar kebaikan dimana saja kita tinggal nantinya.
7. Almamater tercinta, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

STATUS NASAB ANAK PADA PERKAWINAN HAMIL MENURUT FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

(STUDI KOMPERATIF)

ABSTRAK

Oleh: Sella Cahaya Utami

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang mempunyai sifat saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Sama halnya dengan anak yang suatu saat nanti akan tumbuh menjadi dewasa dan hidup ditengah-tengah masyarakat, anak-anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dan posisi yang baik ditengah kehidupan masyarakat, baik itu dilihat dari segi Agama maupun sosial.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status nasab anak perkawinan hamil menurut fikih, untuk mengetahui status nasab anak perkawinan hamil menurut undang-undang, dan untuk mengetahui perbandingan dan persamaan status nasab anak perkawinan hamil menurut fikih dan undang-undang.

Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian ini termasuk penelitian normatif (kepuustakaan).

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan adapun hasil penelitian ini adalah status nasab anak menurut fikih madzhab Hanafi adalah anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan pria yang mengawini wanita tersebut apabila anak tersebut lahir setelah dilaksanakannya perkawinan. Menurut fikih madzhab Syafi'i adalah apabila anak yang dikandung lahir setelah enam bulan pernikahan antara kedua pezina maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya namun jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan dilaksanakannya perkawinan tersebut maka tidak bisa dinasabkan

kepada ayah biologisnya. Status nasab anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 42 dijelaskan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam anak tersebut merupakan anak sah apabila wanita tersebut dinikahkan kepada laki-laki yang menghamilinya.

Kata Kunci: Kawin Hamil, Fikih, dan Perundang-undangan.

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Tinjauan Pustaka.....	9
H. Metode Penelitian	12
I. Kerangka Teori	15
J. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN TENTANG NASAB

A. Nasab.....	23
1. Pengertian Nasab.....	23
2. Dasar Hukum Nasab.....	26
3. Sebab-Sebab Terjadi Hubungan Nasab	27
4. Cara Menetapkan Nasab.....	34
5. Urgensi Nasab Dalam Islam	36
6. Macam-Macam Anak Menurut Undang- Undang Perkawinan	37

B. Perkawinan	40
1. Pengertian Perkawinan	40
2. Rukun Dan Syarat Perkawinan	44
3. Dasar Hukum Perkawinan	48
4. Tujuan Perkawinan.....	52
C. Perkawinan Hamil	55
1. Pengertian Nikah Hamil	55
2. Hukum Pernikahan Hamil	57
 BAB III FIKIH DAN PERUNDANG- UNDANGAN	
A. Fikih.....	61
1. Pengertian Fikih	61
2. Fikih Hanafi dan Syafi'i	62
a. Madzhab Hanafi	62
b. Madzhab Syafi'i	65
B. Perundang-Undangan	67
1. Pengertian Perundang- Undangan.....	67
2. Nasab Anak kawin Hamil Menurut Perundang-Undangan	69
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Status Nasab Anak Perkawinan Hamil Menurut Fikih	73
B. Status Nasab Anak Perkawinan Hamil Menurut Perundang-Undangan...	79
C. Perbandingan Status Nasab Anak Menurut Fikih Dan Perundang-Undangan	81
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan sering disebut juga “pernikahan”, yang menurut bahasa ialah mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Secara istilah perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya istimta (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik karena alasan keturunan ataupun susuan.²

Selain merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan perkawinan merupakan cara agar menghasilkan keturunan, anak, serta berkembang biak. Suami ialah mitra istri dan sebaliknya istri juga merupakan

¹Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademik Presindo, 1995), Hlm. 10

²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hlm.4

mitra suami, maka kedudukan istri dan suami ialah sama dan seimbang baik dalam rumah tangga maupun dipergaulan masyarakat.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai pengertian perkawinan dan tujuannya yaitu dalam pasal 2 dan 3, yaitu :

1. Dalam pasal 2 berisi tentang, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2. Dalam pasal 3 berisi tentang, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁴

Perkawinan ialah suatu hal yang sangat sakral menurut agama Islam ataupun kedudukannya dalam undang-undang. Dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 perkawinan ialah perbuatan hukum yang memberikan pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan Negara. Sehingga pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar hubungan perdata saja, melainkan hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun diakhirat.⁵

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta :Prenadamedia Group, 2015), Hlm. 7

⁴Undang- undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), Hlm. 324

⁵Bakrie A. Rahman dkk, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU dan Hukum Perdata BW* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), Cet. Ke 1, Hlm.7

Tuhan tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, serta tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatNya.⁶

Allah sangat melarang perkawinan yang didahului dengan perbuatan zina, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra:32)

Perkembangan zaman saat ini banyak terjadi kemaksiatan dan keangkamurkahan yang terjadi dimana-mana terutama di dunia remaja. Perbuatan maksiat yang timbul dan tidak terkendali nafsu syahwat cenderung menjerumuskan seseorang melakukan tindakan yang melanggar norma-norma agama. Perilaku pergaulan bebas, mengumbar aurat, dan melakukan hubungan sex bebas yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang remaja yang belum menikah adalah dampak dari kesalahan para remaja dalam mengartikan cinta. Oleh karena pergaulan bebas gaya Barat tersebut terjadi perzinaan dimana-mana dan hal itu bukan lagi dianggap masalah tabu lagi bagi masyarakat. Saat ini, sering kali didengar anak-anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah, bahkan untuk menutupi kehamilan di luar nikah

⁶Mohammad Thalib, dkk, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma A'rif, 1980), Hlm 7

tersebut yang dilakukan itu justru mereka menutupinya dengan maksiat lagi dan berlipat-lipat dan berkepanjangan.⁷

Bagi seorang wanita tentu dia tidak akan hamil, karena belum pernah menikah, tetapi pada kenyataannya dia hamil, maka dapat dipastikan kehamilannya itu ialah hasil dari hubungan seksual diluar perkawinan. Akibatnya dengan berbagai pertimbangan dicoba untuk menutup-nutupinya. Ada yang kedokter untuk menggugurkan kandungan dan ada juga yang segera melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain sebagai ganti agar kehamilan diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.⁸

Disatu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah bermaksud untuk menyelamatkan status hidup dan nasib bayi yang ada dalam kandungan, agar setelah lahir mendapatkan hak yang sama menghindari dari perlakuan diskriminatif. Namun disisi lain, kebolehan bagi wanita hamil diluar nikah untuk melangsungkan perkawinan justru menimbulkan kemudharatan, diantaranya yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perzinaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan terhadap wanita hamil, berdasarkan pasal 2

⁷Huzaemah T Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), Hlm. 86

⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Hlm. 58

ayat 1, bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur persoalan perkawinan wanita hamil yang terdapat dalam Bab VIII pasal 53, yaitu :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁰

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam ini sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan diluar nikah. Hal ini akan semakin bertambah rumit ketika permasalahan ini dihubungkan pula pada status anak yang akan dilahirkan kemudian.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil ialah sebagaimana firmanNya Allah SWT, yaitu :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

⁹Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hlm. 2

¹⁰Undang- undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hlm. 338

Artinya : "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin". (QS. An-Nur : 3)¹¹

Hasil dari suatu perkawinan akan lahir anak yang merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Anak sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".¹² Demikian pula dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa (a) "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah' (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut". Pasal 100 KHI berbunyi: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".¹³

¹¹Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 627

¹²Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hlm. 14.

¹³Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hlm. 352

Penetapan asal usul anak memiliki arti yang sangat penting, sebab dengan penetapan dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Meskipun pada dasarnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya. Status keperdataan seorang anak, sah ataupun tidak sah, akan memiliki hubungan keperdataan dengan wanita yang melahirkannya. Hubungan keperdataan anak dengan ayahnya, hanya bisa terjadi bila anak tersebut ialah anak yang sah, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan.¹⁴

Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan permasalahan sosial yang muncul khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Fenomena pergaulan muda mudi masa kini banyak ditemukan terjadinya kasus-kasus perzinaan yang berakhir kepada terjadinya perkawinan dimana mempelai wanita dalam kondisi hamil dan setelah itu lahirlah anak yang kemudian dipertanyakan statusnya apakah anak yang dilahirkan dapat dikategorikan anak sah, anak tidak sah atau dipertanyakan kepada siapa nasab anak tersebut diberikan.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Status Nasab Anak Pada Perkawinan Hamil Menurut Fikih Dan Perundang-Undangan (Komperatif)”**

¹⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 220-221

B. Identifikasi Masalah

1. Pengertian perkawinan.
2. Pengertian perkawinan hamil.
3. Status nasab anak pada perkawinan hamil menurut fikih dan perundang-undangan.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan dan meluasnya kajian penelitian ini, maka batasan masalah tersebut penulis membatasi pada : Penentuan status nasab anak pada perkawinan hamil menurut fikih dan perundang-undangan. Fikih yang penulis maksud pada penelitian ini adalah pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai nasab anak pada perkawinan hamil. Adapun yang dimaksud perundang-undangan pada penelitian ini adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Nasab anak yang di pertanyakan disini adalah nasab anak yang sudah dikandung sebelum dilangsungkannya akad perkawinan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dilatar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana status nasab anak pada perkawinan hamil menurut fikih ?
2. Bagaimana status nasab anak pada perkawinan hamil menurut Perundang-undangan ?

3. Apa perbedaan dan persamaan antara fikih dan perundang-undangan tentang status nasab anak pada perkawinan hamil ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status nasab anak pada perkawinan hamil menurut fikih.
2. Untuk mengetahui status nasab anak pada perkawinan hamil menurut perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara fikih dan perundang-undangan tentang status nasab anak pada perkawinan hamil.

F. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang penulis jelaskan berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah sumbangan hasil penelitian secara keilmuan.¹⁵ Secara teoritis dapat memperkaya pemikiran keIslaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai bentuk dari disiplin ilmu yang dipelajari dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

2. Manfaat Praktis

¹⁵Saputro Budiyono, *Manajemen Penelitian Pengembangan* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2007), Hlm. 21

Manfaat praktis adalah kontribusi aplikatif dari hasil penelitian. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang status nasab anak pada perkawinan hamil menurut fikih dan perundang-undangan.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah sekumpulan sumber-sumber pustaka baik dalam buku ataupun konsep dan dapat dijadikan acuan bagi kegiatan penelitian yang akan dilakukan dan dari sumber-sumber perpustakaan yang relevan. Misalnya artikel, karya ilmiah, buku, skripsi, dan lain-lain.

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain, maka perlu diadakan telaah kepustakaan. Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat penulis pernah diadakan penelitian oleh penulis lainnya, yaitu :

- a. Riri Wulandari, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, Berjudul Madzhab Syafi'i dan implikasinya terhadap hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (Library research). Adapun yang menjadi pokok bahasan dari skripsi milik Riri Wulandari ialah bagaimana status nasab anak diluar nikah menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i, bagaimana implikasinya terhadap hak- hak anak diluar nikah.

Perbedaan skripsi milik Riri Wulandari dengan penelitian yang penulis buat adalah Riri Wulandari lebih memfokuskan mengenai

status nasab anak diluar nikah menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i, sedangkan penulis akan memfokuskan penelitian pada penentuan status nasab anak pasca perceraian istrinya hamil ditinjau dari Fikih dan Perundang-undangan. Persamaan dari skripsi milik Riri Wulandari dengan penulis sama-sama membahasmengeni nasab anak diluar perkawinan.

- b. Yuni Harlina, Artikel, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014, Berjudul Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau dari hukum Islam) Pada artiel ini membahas mengenai bagaimana nasab anak dari berbagai latar belakang menurut hukum Islam. artikel milik Yuni Harlina menjelaskan mengenai anak zina, anak lian, anak perkawinan batal atau fasid, anak persetubuhan syuubhat, anak kawin hamil, anak temuan, anak angkat, anak pengakuan dan anak hasil pemerkosaan.

Perbedaan artikel Yuni Harlina dengan penelitian yang penulis buat adalah penelitian Yuni Harlina pembahasan mengenai nasab anak lebih luas karena membahas mengenai berbagai macam latar belakang kelahiran ditinjau dari hukum Islam sedangkan yang penulis buat hanya pada nasab akibat perceraian dan istrinya sedang hamil menurut fikih dan perundang-undangan. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama menjadikan nasab sebagai bahan bahasan pokok.

c. Itmaamul Wafaa Samudra, Skripsi, 2015, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Berjudul Studi Terhadap pendapat Ahmad bin Hanbal tentang hubungan nasab anak atas ayah biologisnya. Penelitian milik Itmaamul Wafaa Samudra membahas mengenai pendapat Ahmad Bin Hanbal tentang hubungan nasab anak atas ayah biologisnya. Metode penelitian yang di gunakan adalah library reserch. Kesimpulan atau hasil dari penelitian ini adalah menurut pendapat Imam Ahmad mengenai wanita yang hamil diluar perkawinan dan dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya, maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal, karena imam Ahmad berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina mempunyai masa iddah sampai anak itu lahir. Apabila anak itu lahir maka nasabnya diberikan kepada ibu dan keluarga ibunya. Dalam tinjauan hukum Islam, menjadi ketidak berhakan atas anak tersebut.

Perbedaan penelitian milik Itmaamul Wafaa Samudra dengan penelitian penulis adalah penelitian milik Itmaamul Wafaa Samudra membahas mengenai nasab anak yang lahir dalam ikatan perkawinan namun anak tersebut lahir diuar perkawinan sedangkan yang penulis bahas mengenai nasab anak pasca perceraian istrinya hamil yang berarti lahir di luar perkawinan namun anak tersebut ayah biologis suami.

- d. Nurul Maziyah, Skripsi, Berjudul Studi Analisis Nasab Anak Temuan (Laqith) dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai nasab anak temuan dari sudut pandang hukum Islam, kepada siapakah anak tersebut dinasabkan serta bagaimana kedudukan anak temuan tersebut.
- e. Sakirman, E-jurnal, Berjudul Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak. Dalam E-jurnal ini menjelaskan tentang perkembangan zaman dalam kemajuan teknologi harus bisa merespon perubahan serta perkembangan yang ada dalam penegasan hukum mengenai anak demi tewujudnya hak-hak anak yang harus dilindungi baik dari segi peraturan perundangan maupun keagamaan.
- f. Farida Hanum, Tesis, Berjudul Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974. Perbedaan penelitian milik Farida dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Farida Hanum hanya terfokus pada Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam saja, sedangkan penelitian yang penulis teliti terhadap semua peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan nasab anak, selain itu penulis juga melakukan penelitian menurut fikih.
- g. Yuni Harlina, Tesis, Berjudul Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran. Perbedaan penelitian milik Yuni Harlina dengan penelitian yang penulis buat ialah pada fokus masalah, penelitian milik

Yuni Harlina hanya membahas sedikit atau sekilas mengenai nasab anak kawin hamil tanpa melakukan peninjauan mendalam terhadap perundang-undangan dan kajian fikih karena penelitian milik Yuni Harlina membahas semua nasab anak dari berbagai latar belakang , seperti nasab anak pengakuan, nasab anak temuan.

H. Metode Penelitian

Secara umum metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian ialah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya.¹⁶ Penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini ialah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ialah mendapatkan pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih berwujud kasus-kasus.¹⁷

¹⁶Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 68

¹⁷Amirudin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 167-168

Dalam penelitian ini termasuk penelitian normatif (kepuustakaan) ialah hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber penelitian hukum normatif hanya berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸ Ketiga bahan hukum itu dalam bentuk tertulis (kepuustakaan).

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data ialah tempat atau sumber dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dengan mengutip melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan buku-buku penunjang atau data penunjang seperti internet, majalah, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

b. Jenis Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau kepuustakaan yang bersumber dari data sekunder. Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Primer

Dalam menjawab rumusan masalah penulis dan memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan bahan hukum seperti

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm. 22

kitab-kitab fikih dan buku perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersifat sebagai pendukung yang artinya dirumuskan sebagai penunjang kebenaran data primer.

3. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudahkannya.¹⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kajian kepustakaan yaitu usaha pengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan.²⁰

4. Metode Analisis Data

Analisis Data ialah proses penyusunan data agar data tersebut dapat dipahami. Analisis terhadap data bersifat deskriptif, hal ini dimaksud untuk

¹⁹Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2002), Hlm. 24

²⁰Fahmi Muhammad Ahmadi, dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), Hlm. 17-18

mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam proposal penelitian ini. Untuk memudahkan dalam menganalisa data hasil penelitian maka penulis menggunakan metode komparatif atau perbandingan. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan cara membandingkan di antara analisis fikih terhadap nasab anak kawin hamil menurut fikih dan analisis nasab anak kawin hamil menurut perundang-undangan.

I. Kerangka Teori

Anak secara umum seorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita.²¹ Sedangkan nasab adalah derivasi dari kata *nasaba* (Bahasa Arab) yang artinya hubungan pertalian keluarga.²² Secara terminologis, hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas, ke bawah maupun ke samping.²³ Menurut Wahbah Az-Zuhaili, nasab yaitu salah satu dasar kuat yang menopang tegaknya suatu keluarga karena nasab itu mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah dan pertalian nasab itu adalah ikatan keluarga yang tidak mudah dihapuskan atau diputuskan karena merupakan nikmat yang besar diberikan

²¹Abdul Aziz Dahla, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 112

²²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2001) Hlm. 64

²³Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 175.

Allah SWT.²⁴ Nasab merupakan nikmat yang besar yang diturunkan Allah SWT kepada hambaNya sesuai dengan firmanNya :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^ق وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٤

Artinya: “Dan dia (pula yang menciptakan) manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musharahah dan adalah Tuhanmu maha kuasa”²⁵ (QS.Al- Furqan : 54).

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat penting bagi setiap orang, keluarga, dan masyarakat, dengan demikian diharapkan asal usul seseorang menjadi jelas. Selain itu, dengan ketidak jelasan nasab dikhawatirkan terjadi perkawinan dengan mahram. Nasab seorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sebab diberikannya nasab seorang anak kepada ibunya adalah adanya kelahiran, baik kelahiran itu akibat persetubuhan yang sesuai dengan syara maupun sebaliknya. Sedangkan penetapan nasab seorang anak terhadap anaknya, disebabkan karena salah satu dari empat hal, ialah:

1. Karena perkawinan yang sah
2. Karena perkawinan yang fasid atau rusak.
3. Karena persetubuhan yang subhat.
4. Dengan pengakuan nasab.²⁶

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 25

²⁵Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm 654

²⁶Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 10 Cet. 1, Hlm. 32

Nasab tidak hanya mengenai masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mempunyai hubungan nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi hubungan nasab kepada bapak lebih dominan dari pada ibu.

Perkawinan menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara adalah ijab dan qabul (akad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.²⁷ Menurut Dr. Zainuddin Ali, SH . Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya”.²⁸ Sedangkan menurut Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA. Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang mengahmilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.²⁹

Dari segi hukum, pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan dimaksud sebagai berikut :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), Hlm. 35

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia baru, 2002), Hlm. 63

²⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2003), Hlm. 184

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³⁰

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan diatas ialah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Artinya : “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.(QS. An-Nur : 3)³¹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi mereka. Pengidentifikasi dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya.

Didalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi perintah Allah SWT

³⁰Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hlm. 338

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 627

agar memperoleh keturunan yang sah. Seorang anak yang sah ialah yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang anak didalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan nasab dengan seorang laki-laki (bapak). Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan minimal kelahirannya, yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah enam bulan.

Dari empat madzhab, Imam Abu Hanifah menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Sedangkan madzhab Syafi'i ada dua pendapat, pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan pada bapak biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Ini pendapat meyoritas ulama madzhab Syafi'i. Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas enam bulan setelah akad nikah antara kedua pezina. Dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan.

Ulama sepakat bahwa halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Namun apabila kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya kecuali apabila pria tersebut membuat ikrar dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak menjelaskan

bahwa ia berasal dari zina. Maka dengan ikrar ini nasab anak tersebut tetap pada ayah biologisnya.³²

Diriwayatkan oleh Ali bin Asyim, dari Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa menurut saya tidak masalah jika ada seorang laki-laki yang menzinai seorang wanita sehingga si wanita hamil, kemudian dinikahnya pada saat wanita itu hamil dan si suami diam-diam saja atas kejadian yang dialaminya, anak itupun bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut.

Menurut pendapat kedua, anak zina tidak bisa bernasab dengan bapak biologisnya, walaupun ia mengakuinya, anak zina itu hanya bisa bernasab dengan ibu kandungnya. Pendapat ini dikemukakan oleh imam-imam madzhab yang empat dan madzhab Az-Zhahiriyyah.³³

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu enam bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah enam bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Adapun imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam

³²<https://www.konsultasiagama.com/2020/12/status-anak-dari-perkawinan-hamil-zina.html>

³³Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta : Amzah, 2013), Hlm.

ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada bapak pezinanya sebagai anak sah.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina ialah anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³⁵

Tetapi apabila perkawinan wanita hamil dilakukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan anak yang dilahirkan statusnya hukumnya tidak sah atau anak luar kawin. Dalam Pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina ialah anak sah apabila dilahirkan dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1) . Demikian pula dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat

³⁴Ahmaf Rofiq, *Fikih Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada : 2001), Hlm. 159-160

³⁵*Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Hlm. 338

perkawinan yang sah. Anak hasil perkawinan wanita hamil karena zina yang tidak sah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidakabsahan pada anak tersebut. Akibatnya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tersebut. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak jika statusnya sebagai anak sah.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini tentu saja sangat merugikan anak, oleh sebab itu berdasarkan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tersebut anak tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

J. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan berpengaruh pada inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dijelaskan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang berupa tinjauan tentang anak yang berupa pengertian nasab, dasar hukum nasab, sebab-sebab terjadi

hubungan nasab, cara menetapkan nasab, urgensi nasab dalam Islam, macam- macam anak menurut undang- undang perkawinan. Pada bab ini juga membahas mengenai perkawinan yang berupa pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan dan juga membahas mengenai pengertian nikah hamil serta hukum pernikahan hamil. Bab kedua ini berfungsi sebagai teori dasar sebelum memasuki bab selanjutnya.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai tinjauan tentang fikih dan perundang- undangan tentang status nasab anak pada kawin hamil.

Bab keempat, merupakan pembahasan mengenai status nasab anak pada perkawinan hamil menurut fikih dan perundang-undangan, dimana didalamnya merupakan bahasan terhadap hasil penelitian mengenai status nasab anak pada perkawinan hamil menurut fikih dan perundang-undangan.

Bab kelima, merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG NASAB

A. Nasab

1. Pengertian Nasab

Kehadiran anak dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda disetiap orang. Anak merupakan penerus keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan bagi orang tua ketika usia lanjut. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan ketika orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus keturunan. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya termasuk ciri khas baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa orang tuanya.

Begitu pentingnya keberadaan anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan. Pensyariaan perkawinan memiliki tujuan diantaranya untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.³⁶ Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

³⁶Yusuf Al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), Hlm. 256-258

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”³⁷. (QS. Al-Rum: 21).

Nasab secara etimologi berasal dari kata *nasaba* (bahasa Arab) yang berarti hubungan pertalian keluarga.³⁸ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata *nasab* yang diambil dari bahasa Arab tidak mengalami pergeseran arti yang berarti. *Nasab* diartikan sebagai keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga. Menurut Wahbah Az- Zuhaili, *nasab* yaitu salah satu dasar kuat yang menopang tegaknya suatu keluarga dengan pertalian darah dan pertalian *nasab* itu adalah ikatan keluarga yang tidak mudah dihapuskan atau diputuskan karena merupakan nikmat yang besar diberikan Allah SWT.³⁹ Secara terminologi *nasab* adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya maupun kesamping (saudara, paman, dan lain-lain).⁴⁰

Nasab merupakan salah satu pondasi yang kuat dalam membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi

³⁷Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan Surabaya, 2011), Hlm. 738

³⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973), Hlm. 449

³⁹WahbahAz- Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 25

⁴⁰Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 175

berdasarkan kesatuan darah, nasab merupakan nikmat dan anugerah yang diturunkan Allah SWT kepada hambaNya. Nasab dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an kata nasab di ulang sebanyak tiga kali.

a. QS. Al- Furqan : 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٤

Artinya: “Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan pula manusia itu (mempunyai) nasab”. (QS. Al- Furqan: 54)⁴¹

b. QS. Al- Mu'minin: 101

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ١٠١

Artinya: “Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”. (QS. Al- Mukminun: 101)⁴²

c. QS.As- Saffat: 158

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨

Artinya: “Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)”. (QS. As- Saffat: 158).⁴³

Kata nasab dalam ketiga ayat di atas mempunyai arti yang sama, yaitu adanya sebuah hubungan antara satu dengan yang lain, walaupun dalam konteks yang berbeda. Hanya pada ayat pertama saja, kata nasab mengarah kepada hubungan yang ada di antara kerabat. Selain itu ayat tersebut menjelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 654

⁴²Kementerian Agama RI, *AL- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 623

⁴³Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 831

dari Allah SWT, hal ini dipahami dari lafaz “*Fa ja’alahu nasabah*”. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir melalui jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak secara hukum. Oleh karena itu, manusia disyari’atkan untuk menjaga nasabnya demi kemuliaan manusia itu sendiri, dapat pula dikatakan bahwa memelihara nasab merupakan bentuk dari rasa syukur manusia kepada Allah SWT yang telah memuliakan manusia melebihi makhluk lain, contohnya binatang yang tidak dibebani untuk menjaga nasabnya.

2. Dasar Hukum Nasab

Dasar hukum nasab adalah firman Allah SWT yang berbunyi :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri- istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu, anak- anak dan cucu- cucu, dan memberimu rezeki yang baik- baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah SWT”. (QS. An- Nahl: 72)⁴⁴

Tafsir ayat diatas yaitu Allah befirman, menyebut diantara nikmat- nikmatNya kepada hamba- hambaNya, ialah bahwa dia telah menjadikan

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, Hlm. 465

istri- istri mereka dari jenis mereka sendiri, karena menjadikan istri- istri itu dari jenis mereka sendiri, karena andaikan istri- istri itu dari jenis lain dan tidak sejenis dengan suami mereka niscaya tidak akan timbul diantara mereka rasa cinta- mencintai dan sayang- menyayangi. Akan tetapi Allah dengan rahmatNya telah menciptakan bani Adam terdiri atas dua jenis kelamin, laki- laki dan perempuan yang menjadi suami istri. Dan dari hubungan perkawinan itulah Allah menjadikan anak- anak dan cucu- cucu. Disamping itu Allah pun menyebut sebagai nikmat yang diberikan kepada hamba-hambaNya, ialah rezeki yang diberikan kepada mereka berupa harta benda. Makanan dan minuman dan kebutuhan harta hidup lainnya.⁴⁵

Selain itu di dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 dan pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴⁶

3. Sebab- sebab Terjadi Hubungan Nasab

Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya hubungan nasab menurut syari'at Islam, yaitu:

a. Nasab Melalui Perkawinan yang Sah

⁴⁵Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Singkat Ibnu Kaatsier* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), Hlm. 623

⁴⁶Undang- undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi *Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), Hlm. 14

Sejatinya seorang laki- laki baru dapat dinyatakan menjadi penyebab kehamilan dan melahirkannya seorang ibu bila sperma si laki- laki bertemu dengan ovum si ibu. Hasil pertemuan dua benih itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam rahim si ibu. Inilah penyebab mendasar hubungan kekerabatan seorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan bisa diukur serta dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab mendasar yang disebutkan diatas terdapat padanya.⁴⁷

Dalam hubungan kekerabatan tersebut di atas yang bisa dijadikan *mazhinnah*- nya (sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu) ialah akad nikah yang sah, yang telah berperan antara seorang laki- laki dan istri yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan seseorang laki- laki sebagai ayahnya bila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkannya.

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- 1) Suami tersebut seseorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut kesepakatan ulama fikih adalah seorang laki-

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 176

laki yang sudah *baligh*. Oleh sebab itu, nasab tidak bisa terjadi dari laki-laki yang tidak mampu melakukan senggama.

2) Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Seluruh madzhab fikih, baik sunni maupun syi'i sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan.⁴⁸ Dalam surat Al- Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak ialah tiga puluh bulan, yaitu :

... وَحَمْلُهُ وَفِصْلَانِثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

Artinya: “ Mengandungnya sampai menyapihnya yaitu tiga puluh bulan”.⁴⁹ (QS. Al- Ahqaf: 15)

Menyapih adalah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan surat Luqman ayat 14 menjelaskan bahwa masa menyusu itu lamanya dua tahun penuh.

... وَوَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ ...

Artinya: “ Dan menyapihnya dalam dua tahun”.⁵⁰ (QS. Al- Luqman: 14)

Apabila kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, itulah masa minimal kehamilan seorang ibu. Ilmu kedokteran modern menguatkan pendapat ini, dan para ahli hukum Prancis pun menarik pendapat yang serupa.⁵¹

Dari penjelasan diatas, muncullah beberapa hukum :⁵²

⁴⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2012), Hlm.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm 937

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 758

⁵¹Muhamammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Hlm. 386

⁵²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Hlm. 386- 387

a) Apabila seorang wanita dan laki- laki kawin, kemudian melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan dengan suaminya. Syaikh Al- Mufid dan Syaikh Al- Thusi dari madzhab Imamiyah, dan Syaikh Muhyiddin Abd Al- Hamid dari Hanafi, mengatakan bahwa, nasab anak tersebut tergantung kepada suami (wanita tersebut). Kalau dia mau, dia bisa menolaknya, dan bisa pula mengakui sebagai anaknya dan mengakui nasabnya dengan dirinya. Kalau kedua suami istri berseteru tentang lamanya waktu bergaul mereka, contohnya si istri mengatakan (kepada suaminya), “ Engkau telah bergaul denganku sejak enam bulan atau lebih, karena itu anak ini adalah anakmu” kemudian suaminya menjawab, “ Tidak, aku baru menggaulimu kurang dari enam bulan, karena itu anak ini bukan anakku”.

Menurut Imamiyah jika ada fakta dan petunjuk- petunjuk yang mendukung ucapan- ucapan istri atas suami, maka yang diberlakukan ialah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut. Tetapi bila bukti-bukti dan petunjuk- petunjuk seperti itu tidak ditemukan sehingga persoalan menjadi tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan istri setelah disumpah lebih dulu bahwa suaminya telah mencampurinya sejak enam bulan yang lalu, lalu anak tersebut dinyatakan anak suaminya itu.

b) Apabila seorang suami menceraikan istrinya sesudah dia mencampurnya, lalu istri itu menjalani *iddah*, dan sesudah habis masa *iddah*-nya dia kawin dengan laki- laki lain. Kemudian sesudah kurang dari enam bulan dari perkawinannya dengan suaminya yang kedua, tapi enam bulan lebih bila dikaitkan dengan pencampurannya dengan suaminya yang pertama, tapi tidak lebih dari batas maksimal kehamilan, maka anak tersebut dinisbatkan pada suami yang pertama. Tetapi bila anak tersebut lahir sesudah enam bulan perkawinannya dengan suaminya yang kedua, maka anak itu dikaitkan nasabnya dengan suaminya yang kedua itu.

c) Apabila seorang wanita diceraikan suaminya, kemudian dia menikah dengan laki- laki lain dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang kedua, dan lebih dari batas maksimal kelahiran dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang pertama, maka anak itu dilepaskan dari kedua suami tersebut.

3) Suami istri bertemu sekurang- kurangnya satu kali setelah akad nikah. Para ulama fikih sepakat mengenai hal ini. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama madzhab Hanafi berpendapat pertemuan berdasarkan perkiraan menurut nalar bisa terjadi. Oleh karena itu, apabila wanita tersebut hamil sejak enam bulan

ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang dilahirkannya dinasabkan kepada suaminya.

4) Apabila seorang wanita dicerai atau ditinggal meninggal oleh suaminya, dan dia tidak kawin lagi dengan laki- laki lain, kemudian dia melahirkan seorang anak, maka anak itu tetap dinasabkan kepada mantan suaminya, meskipun masa kelahirannya telah terpaut dua tahun dari perceraian itu menurut Abu Hanifah, empat tahun menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, lima tahun menurut ibn' Awam, tujuh tahun menurut Abu Ubaid.

b. Nasab Melalui Perkawinan Fasid

Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilaksanakan dalam keadaan kekurangan rukun dan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian.⁵³ Mengenai jumlah rukun nikah para ulama berbeda pendapat.⁵⁴

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (mas kawin)
- 3) Calon pengantin laki- laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Sighat akad nikah

⁵³Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Hlm.

⁵⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 47

Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu :

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

Menurut ulama Hanafi, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja, (yaitu akad yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dan calon pengantin laki- laki).

Adapun syarat- syarat sahnya perkawinan secara garis besar ada dua,⁵⁵ yaitu:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri. Artinya perempuan- perempuan ini bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Para ulama sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir secara fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Tetapi ulama

⁵⁵Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Hlm. 49

fikih mengungkapkan tiga syarat dalam menetapkan nasab anak pernikahan fasid tersebut, yaitu⁵⁶ :

1. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang telah baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
2. Hubungan seksual benar- benar bisa dilakukan.
3. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah fasid tersebut (menurut jumbuh ulama) dan sejak hubungan senggama (menurut madzhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum batas maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Tetapi apabila kelahiran anak melebihi batas maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.

c. Pembuktian Bayyinah

Keturunan bisa juga ditetapkan berdasarkan adanya bukti yang sah menurut agama Islam, yaitu saksi- saksi yang terdiri dari dua orang laki-

⁵⁶Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Hlm.

laki atau satu orang laki- laki dan dua orang perempuan.⁵⁷ Berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَوْنَ أَنْ تَكْتُوبُهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلَةٍ

Artinya: "... Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu. Jika tidak ada dua orang laki- laki, maka (boleh) seorang laki- laki dan dua orang perempuan dari saksi- saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya..."⁵⁸ (QS. Al- Baqarah: 282)

4. Cara Menetapkan Nasab

Menurut ulama fikih nasab seorang anak dapat ditetapkan melalui tiga cara, yaitu:

a. Melalui nikah sah atau fasid

Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah atau fasid adalah salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya, meskipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.⁵⁹

b. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak

Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang laki- laki mengakui bahwa seorang anak kecil merupakan

⁵⁷Murni Djamal, *Ilmu Fikih Jilid II* (Jakarta: Iain 1984), Hlm. 173

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Hlm 77

⁵⁹Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Hlm.

anaknyanya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang sudah *baligh* atau *mumayyiz* mengakui seorang laki- laki adalah ayahnya, maka pengakuan itu bisa dibenarkan dan anak dinasabkan kepada laki- laki tersebut,⁶⁰ apabila menuruti syarat- syarat sebagai berikut:

1) Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Jika ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal. Ulama telah sepakat jika anak itu merupakan anak yang dinafikkan ayahnya melalui *li'an*, maka tidak boleh seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang *me-li'an* ibunya.

2) Pengakuan tersebut rasional. Maksud rasional disini adalah seseorang yang mengakui sebagai ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dengan anak yang diakui sebagai nasabnya. Sama halnya jika seseorang mengakui nasab seorang anak tetapi kemudian datang laki- laki lain yang mengakui anak tersebut. Dalam permasalahan seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga hakim perlu meneliti serta mencermati lebih jauh tentang siapa yang berhak terhadap anak tersebut. Dalam buku Fikih Imam Ja'far Shadiq disebutkan jika ada dua orang yang mengaku anak kecil ini sebagai anaknya, maka anak itu akan menjadi anak orang yang memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, maka keduanya diundi, dan nasab anak ditetapkan kepada orang yang namanya keluar dalam undian.⁶¹

⁶⁰Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Hlm.

⁶¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Hlm. 201

3) Apabila anak tersebut sudah *baligh* dan berakal (menurut pendapat jumbuh ulama) atau telah *mumayyiz* (menurut pendapat Madzhab Hanafi) serta membenarkan pengakuan laki- laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima Ulama Madzhab Maliki, karena menurut mereka, nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.

4) Laki- laki yang mengaku nasab anak tersebut menolak bahwa anak tersebut merupakan anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.

Apabila syarat- syarat di atas terpenuhi, maka pengakuan nasab terhadap seseorang adalah sah dan anak tersebut berhak memperoleh nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut. Setelah itu, ayah yang telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya tidak boleh mencabut pengakuannya, karena nasab tidak bisa dibatalkan.⁶²

5) Melalui alat bukti

Dalam hal ini ulama fikih sepakat bahwa saksi harus benar- benar mengetahui keadaan dan sejarah anak yang dinasabkan.⁶³

5. Urgensi Nasab Dalam Islam

Berbicara tentang hak anak dalam Islam, hal utama secara umum dibicarakan dalam apa yang disebut sebagai *dharuriyatu khamsin* (hak

⁶²Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Hlm.

⁶³Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2005),

asasi dalam Islam). Berikut ini adalah lima hak yang perlu dijaga setiap orang:

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzhul diin*)
- b. Pemeliharaan atas jiwa (*hifzhul nafs*)
- c. Pemeliharaan atas akal (*hifzhul 'aql*)
- d. Pemeliharaan atas harta (*hifzhul maal*)
- e. Pemeliharaan atas keturunan/ nasab (*hifzhul nasab*)
- f. Kehormatan (*hifzhul ird*)

Apabila merinci hak- hak anak yang diperolehnya dari orang tua atau otoritas lain yang menggantikan orang tua, maka kita akan mendapati bahwa hak- hak tersebut merupakan penjabaran dari *Dharuriyatu Khamsin*. Seperti hak anak untuk mendapatkan nama dan keturunan nasab karena itu ada dalam pemeliharaan atas nasab dan kehormatan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bisa dimasukkan ke dalam pemeliharaan atas agama (mendapatkan pendidikan akhlaqul karimah) serta pemeliharaan atas akal dan lain- lain.

Dalam tata hukum Islam (fikih), masalah ikatan darah atau keluarga menjadi permasalahan yang mempunyai dampak luas, karena dari tes itulah dapat diketahui nasab seorang anak. Hubungan nasab tidak hanya berdampak pada masalah generatif semata, tapi juga berdampak pada masalah hukum dan sosial.

Dalam hukum Islam, nasab memegang peran yang sangat penting. Dengan jelasnya status nasab seseorang, hukum- hukum yang berkaitan

dengan hal ini juga akan jelas. Seperti tentang perkawinan, dengan mengetahui bahwa seorang laki- laki memiliki ikatan darah dan masih menjadi muhrim dari seorang perempuan, maka haram hukumnya bagi kedua orang ini untuk melangsungkan perkawinan.

Dari sisi ini tampak jelas betapa pentingnya untuk mengetahui nasab seseorang itu. Dan perlu diingat bahwa untuk menjaga kemurnian nasab tidak ada cara lain selain melalui perkawinan yang sah.⁶⁴

6. Macam- macam Anak menurut Undang- undang Perkawinan

a. Anak Sah

Menurut Undang- undang perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 dan 43 Undang- undang Perkawinan No. 1 tahun 1974). Anak sah dibuktikan dengan akta lahir, jika tidak ada akta lahir, harus dibuat suat kenal lahir dari pengadilan.

b. Anak Angkat

Anak angkat ini terdapat dalam Undang- undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, PP No 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Seseorang diperbolehkan mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan

⁶⁴<http://media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Halal/303.html>

anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir.⁶⁵

Selain itu anak angkat dalam hukum Islam, dapat dipahami dari maksud firman Allah dalam QS. Al- Ahzab ayat 4 dan 5 yang menyatakan:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيَّ تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ

Artinya: “Dan dia tidak menjadikan anak- anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)” (QS. Al- Ahzab: 4)⁶⁶

أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: “Panggillah mereka (anak- anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak- bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak- bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara- saudaramu segama dan maula- maulamu (hamba- hamba sahaya yang sudah dimerdekakan). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (QS. Al- Ahzab; 5)⁶⁷

Dengan adanya pengangkatan anak, maka anak angkat itu tidak mengakibatkan berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya baik dalam hubungan keturunan/ darah maupun dalam hubungan muhrim. Sehingga status anak angkat terhadap harta

⁶⁵Peraturan Menteri Sosial No. 110/ HUK/ 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 763

⁶⁷Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 763

peninggalan orang tua angkatnya ia tidak mewarisi tetapi memperolehnya melalui wasiat dari orang tua angkatnya, apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁶⁸

c. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah. Anak luar kawin bisa dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui.

Anak luar kawin yang bisa diakui sahnyanya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak bisa diakui ialah hubungan laki- laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah.

d. Anak Sumbang dan Anak Zina

Anak zina ialah anak- anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seseorang laki- laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua- duanya, terikat perkawinan dengan orang lain.

Anak sumbang ialah anak- anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki- laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang- undang ada larangan untuk saling menikahi.

e. Anak Asuh

⁶⁸Lihat Pasal 209 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Anak asuh ialah anak yang diasuh oleh seseorang, lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan,⁶⁹ karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhlukNya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan ialah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai cara bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupNya. Nikah juga diartikan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki- laki dan seorang perempuan yang bukan mukhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan menurut bahasa adalah *al- jam'u dan adh-dhamu* yang artinya kumpul. Maka perkawinan bisa diartikan *aqdu at-tazwij* yang artinya akad nikah, dan bisa diartikan *wath'u az-zaujiah* yang artinya menyetubuhi istri.⁷⁰

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari- hari orang Arab dan banyak ditemui

⁶⁹M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Mandar Maju, 2014), Hlm. 43

⁷⁰Tihami dan Sohari Sohrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Hlm. 7

dalam Al- Qur'an dan hadis Nabi.⁷¹ Kata *na-ka-ha* terdapat dalam Al- Qur'an yang artinya kawin, seperti dalam surat An- Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَنْتَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁷² (QS. An- Nisa: 3)

Selain itu terdapat pula kata *za- wa- ja* dalam Al- Qur'an dalam arti kawin, contohnya dalam surat Al- Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ...

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri- istri anak- anak angkat mereka...”⁷³ (QS. Al- Ahzab: 37)

Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”, terdapat dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al- Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.

⁷¹Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Hlm. 35

⁷²Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 130- 131

⁷³Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 772

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.⁷⁴

Di dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan definisi perkawinan yaitu: “ perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁷⁵ Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan pengertian perkawinan tertera pada pasal 1: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁷⁶

Berikut ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh para ulama fikih mengenai definisi pernikahan yaitu:

a. Ulama Hanafiyah, mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya laki- laki dapat

⁷⁴M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 10

⁷⁵Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), Hlm. 114

⁷⁶*Undang- undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Hlm. 2

menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk memperoleh kesenangan serta kepuasan.

b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu akad dengan menggunakan lafal nikah yang mempunyai arti memiliki. Yang berarti dengan pernikahan seorang dapat memiliki serta mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

c. Ulama Malikiyah, berpendapat bahwa pernikahan ialah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mengharuskan adanya harga.⁷⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan juga disebut perkawinan, dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan generative secara alami. Berbeda dengan itu kawin atau nikah disini hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara Hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Jadi nikah merupakan akad atau ikatan, dimana hal tersebut dimulai dengan ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) serta dijawab dengan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki- laki).

Demikian perkawinan ialah suatu akad yang kuat dan mengikat, diucapkan oleh wali perempuan kepada pihak laki- laki yang

⁷⁷Marni Jamal, *Ilmu Fikih*, Hlm. 48

menggunakan kata *ankahtuka* atau yang sama artinya dengan kata tersebut dan dijawab oleh pihak laki- laki untuk menerima ijab dari pihak perempuan.

Dari penjelasan diatas perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban dari suami istri dan bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang didasari syariat Islam untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warrahmah.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Rukun dan syarat mengandung makna yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁷⁸ Syarat- syarat pernikahan adalah dasar bagi sahnya pernikahan apabila syarat- syarat tersebut dipenuhi, maka sah lah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Syarat secara terminologi adalah sesuatu yang ketidak adaannya mengakibatkan tidak adanya hukum itu sendiri. Syarat ialah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan itu, seperti menutup aurat

⁷⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press,2000), Hlm.

untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki- laki atau perempuan itu harus beragama Islam.⁷⁹

Rukun Pernikahan ialah sesuatu yang harus ada dan yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, contohnya membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.⁸⁰

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sikap akad apapun, terutama pada akad perkawinan. Perbedaan antara rukun dan syarat adalah rukun berada di dalam sesuatu itu sendiri sehingga dengan adanya rukun tersebut akan menjadi sempurna, sedangkan syarat berada diluarnya. Sesuatu yang tergantung keberadaan syar'i.⁸¹

Menurut Hanafiyah, rukun nikah hanya berupa akad, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi masuk kelompok syarat perkawinan. Dan golongan ini membolehkan menikah tanpa wali, jika calon istrinya sudah dewasa. Dengan demikian juga menurut sebagian ulama hukum Islam lainnya, boleh menikah tanpa saksi.⁸² Sedangkan ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu merupakan segala yang

⁷⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Hlm. 12

⁸⁰Busriyati, *Fikih Perkawinan*, (Curup, LP2 (STAIN CURUP), Cetakan 1 Januari 2010), Hlm 15

⁸¹Busriyati, *Fikih Perkawinan*, Hlm. 11

⁸²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Hlm 59

terwujud dalam suatu perkawinan.⁸³ Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya.⁸⁴ :

a. Calon suami, syarat- syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki- laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon istri, syarat- syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.⁸⁵

c. Wali nikah, syarat- syaratnya:

- 1) Laki- laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian

d. Saksi nikah, syarat- syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki- laki

⁸³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Hlm. 60

⁸⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011), Hlm. 10

⁸⁵Jamal Murni, *Ilmu Fikih II*, Hlm. 61

- 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa⁸⁶
- e. Ijab Qabul, syarat- syaratnya:
- 1) Terdapat pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Terdapat pernyataan menerima dari calon mempelai laki- laki
 - 3) Menggunakan kata- kata nikah, serta *tazwij* atau terjemahannya.
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Orang yang melaksanakan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.⁸⁷
 - 6) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri paling sedikit empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁸⁸

Dalam pasal 6 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, misalnya disebutkan syarat- syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

⁸⁶Amir Syarifuddin, *Garis- garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), Hlm. 35

⁸⁷Abdul Azis, Muhammad Azam dan Abdul Wahab Bayed Hawas, *Al- Usrot wa ahkamuha fi al- Tasyri' al- Islami*, Abdul Majid Khan, *Fikih Munakahat* (Jakarta: 2011), Hlm. 45

⁸⁸Muhammad Ibrahim Jannati, *Fikih Perbandingan Lima Madzhab* (Jakarta Selatan: Penerbit Cahaya, 2010), Hlm. 310

- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang- orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang- orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁸⁹

Sementara itu mahar atau yang dikenal dengan maskawin mempunyai kedudukan sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat

⁸⁹Undang- undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hlm.3- 4

sahnya perkawinan. Jika tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah QS. An- Nisa ayat 4 dan 24:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

Artinya: “ Berikan maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁹⁰ (QS. An- Nisa: 4)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

Artinya: “ Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan- perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah mengetahui , maha bijaksana.⁹¹ (QS. An- Nisa: 24)

3. Dasar Hukum

Kata hukum mempunyai dua arti, yang dimaksud disini ialah sifat syara pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara' contohnya jual beli adalah memindahkan kepemilikan barang terjual kepada pembeli dan

⁹⁰Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm.131

⁹¹Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Tejemahannya*, Hlm. 139

hukum sewa menyewa (*ijarah*) ialah pemilikan penyewa pada manfaat barang. Sama halnya hukum perkawinan atau pernikahan yang artinya penghalangan masing- masing dari sepasang suami- istri untuk bersenang- senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar serta nafkah kepada istri, kewajiban istri untuk taat kepada suami dan pergaulan yang baik.⁹²

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia di dunia ini sebagai khalifah. Allah menciptakan untukNya pasangan dari jenisNya sendiri, sehingga masing- masing dari keduanya memperoleh ketenangan. Masing- masing mempunyai tugas serta kewajiban yang sesuai pembawaan. Hubungan antara suami istri terdapat kasih sayang yang mendalam terhadap anak- anak yang merupakan perhiasan kehidupan adalah hal- hal yang dapat mempekuat ikatan persyarikatan antara pria dan wanita.⁹³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “ Dan diantara tanda- tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir.⁹⁴ (QS. Ar- Rum: 21)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

⁹²Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, Hlm. 43

⁹³Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), Hlm. 131

⁹⁴Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 738

Artinya: “ *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri- istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan dari kamu.*⁹⁵ (QS. An- Nisa: 21)

Dalam ayat ini, secara tegas Allah menyatakan bahwa nikah itu bukanlah suatu perjanjian yang biasa saja, tetapi suatu perjanjian yang kuat, perjanjian yang kuat maksudnya adalah akad perkawinan antara seorang laki- laki dan perempuan. Berikut ini adalah penjelasan beberapa hukum perkawinan dilihat dari segi keadaan orang yang hendak menikah:

a. Wajib

Wajib ialah jika dilakukan berpahal dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Bagi orang yang telah memiliki kemauan serta kemampuan untuk kawin ditakutkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang mempunyai kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya.

b. Sunnah

Sunnah ialah jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan

⁹⁵Kementerian Agama RI, *AL- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 137

*berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*⁹⁹ (QA. Al- Baqarah: 195)

d. Makruh

Makruh ialah jika ditinggalkan mendapat pahala, jika dilakukan tidak berdosa. Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tegelincir berbuat zina, sekiranya tidak kawin.

e. Mubah

Mubah ialah jika dilaksanakan tidak ada sanksi apa- apa dan jika ditinggalkan juga tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, namun apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasari untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.¹⁰⁰

4. Tujuan Perkawinan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kokoh bagi kehidupan manusia karena adanya nilai yang tinggi serta tujuan utama yang baik bagi setiap insan, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan pentimpangan. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar

⁹⁹Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 49

¹⁰⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzziriyya, 2007), Hlm. 149

pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi mempunyai tujuan- tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya sebagai berikut:

a. Mencegah perzinaan, bahwa dengan menikah seseorang akan lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal- hal yang diharamkan. Berbeda dengan orang yang belum menikah, keinginan untuk menebar pandangan bahkan kehormatan untuk mencari terhadap sesuatu yang belum dimiliki akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang telah mempunyai suami atau istri.¹⁰¹

b. Menyadari tanggung jawab beristri dan anak- anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh- sungguh dalam memperkokoh bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan rajin bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga bisa mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniai Allah SWT bagi kepentingan hidup manusia.¹⁰²

c. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu serta melengkapi, agar masing- masing bisa mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

¹⁰¹Burhanuddin, *Nikah Siri* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Hlm. 51

¹⁰²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm. 20

d. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah wa rahmah. Hal ini dijelaskan dalam QS. Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “ Dan diantara tanda- tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir.¹⁰³ (QS. Ar- Rum: 21)

Adapun yang dimaksud dengan sakinah ialah suatu keadaan yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seisekata, seiring- sejalan, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa.

Yang dimaksud dengan mawadah yaitu kehidupan rumah anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu sama lain. Jika ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW “Rumahku adalah surgaku (baity jannaty) insyaallah akan segera terwujud.

e. Menturuti perintah Allah SWT untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.

¹⁰³Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 738

f. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki- laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.¹⁰⁴

g. Perkawinan bisa menghasilkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹⁰⁵

h. Memelihara gen manusia, pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan bisa memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifa Allah. Mungkin dapat diartikan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia- nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.

i. Pernikahan antara laki- laki dan perempuan mempunyai konsekuensi sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, sepasang calon suami istri meletakkan dasar yang kokoh atau kuat agar pernikahan mereka berhasil

¹⁰⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 39

¹⁰⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Hlm. 39

dan bisa terus bertahan, dan tidak ada pondasi yang kuat selain keimanan.¹⁰⁶

C. Perkawinan Hamil

1. Pengertian Nikah Hamil

Pengertian kawin hamil adalah perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil, yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh seorang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.¹⁰⁷

Al- Qur'an dan hadis telah memberikan petunjuk dengan jelas tentang wanita yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selamanya.¹⁰⁸

Wanita yang sedang hamil secara umum termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka boleh menikah. Namun wanita hamil ini masih bisa diperinci lagi sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya disaat kehamilan. Misalnya, wanita yang hamil karena zina walaupun itu masih ikhtilaf.¹⁰⁹

Para pakar hukum Islam atau ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan

¹⁰⁶Syaikh Mutawali As- Sya'rawi, *Fikih Perempuan (muslimah)* (Jakarta: Amzah, 2003), Hlm. 176

¹⁰⁷Mardany, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Pustaka Belajar, 2010), Hlm. 58

¹⁰⁸Umi Kulsum, *Risalah Fikih Wanita Lengkap* (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), Hlm.

¹⁰⁹Busriyanti, *Fikih Pernikahan*, Hlm. 62

kawin dengan perempuan yang sedang hamil, asalkan yang menikahnya itu adalah laki- laki yang menghamilinya, karena hamil karena zina tidak menyebabkan haramnya dikawini.¹¹⁰

Menurut Abu Yusuf dan salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah, tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil, sebelum ia melahirkan, agar nutfah suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain. Dalam riwayat lain Abu Hanifah berpendapat, bahwa perkawinan dengan perempuan berzina yang hamil, sah, namun tidak boleh melakukan hubungan badan sebelum anak yang dikandung lahir.¹¹¹

Dibolehkannya wanita yang sedang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya oleh para ulama didasari kepada alasan bahwa keduanya adalah sama- sama pezina. Al- Qur'an surat An- Nur ayat 3 menjelaskan:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Artinya: “ *Pezina laki- laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah dengan kecuali dengan pezina laki- laki, atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu doharamkan bagi orang- orang mukmin*”¹¹² (QS. An- Nur: 3)

1) Menurut Imam Syafi'i

Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil. Menurut Imam Syfi'i wanita zina

¹¹⁰Muhammad Ali Hasan, *Masail Fikihiyah Al- Hadits* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm. 96

¹¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf* (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1978), Hlm. 150-151

¹¹²Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 627

itu tidak dikenakan ketentuan- ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks diluar nikah tidak ditetapkan oleh hukum.¹¹³

2) Menurut Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil bisa dilangsungkan dengan laki- laki lain, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sampai bayi yang ada dalam kandungan itu lahir.¹¹⁴

3) Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal

Menurut kedua imam ini tidak boleh melaksanakan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki- laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Sama halnya dengan dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah.¹¹⁵

4) Menurut Ali bin Abi Thalib

Mengatakan bahwa seorang laki- laki yang menzinai wanita maka dia diharamkan untuk menikahinya. Begitu pula seorang wanita yang pernah berzina dengan laki- laki lain, maka dia diharamkan untuk dinikahi oleh laki- laki yang baik (bukan pezina).

¹¹³Al- Albani Muhammad Nashruruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), Hlm. 339

¹¹⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab Hadis- hadis Mustafaq* Alaih,Hlm. 340

¹¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), Hlm. 71

Bahkan Ali bin Abi Thali pernah mengatakan bahwa jika seorang istri berzina, maka wajiblah pasangan itu diceraikan. Begitu juga bila yang berzina adalah pihak suami.

2. Hukum Pernikahan Hamil

Berdasarkan beberapa dasar hukum Islam, hukum menikah saat hamil dianggap sah dan wanita yang melakukan zina baik dalam keadaan hamil ataupun tidak, bisa menikah dengan laki- laki yang menzinainya, Al- Qur'an surat An- nisa ayat 24 menjelaskan bahwa seorang wanita pezina bisa menikah dengan laki- laki yang menzinainya ataupun yang tidak menzinainya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

Artinya: “ Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak- budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapanannya atas kamu. Dan dihentikan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri- istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri- istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling melakukannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana”¹¹⁶ (QS. An- Nisa: 24)

Menikahi wanita yang dalam keadaan hamil hukumnya ada dua, yaitu hukumnya haram, dan hukumnya boleh¹¹⁷. Hukumnya haram ialah jika yang menikahi bukan orang yang menghamili. Wanita itu dihamili

¹¹⁶Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 139

¹¹⁷Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1944), Hlm. 377

oleh A, namun yang menikahnya B. Hukumnya boleh ialah apabila wanita hamil karena zina dinikahi oleh pasangan zina yang menghamilinya. Hukumnya boleh dan tidak dilarang.

Berikut ini adalah pendapat ulama mengenai hukum menikah disaat hamil:

a. Ulama Syafi'iah

Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa hukum wanita yang menikah disaat hamil adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Imam Syafi'iyah menjelaskan bahwa wanita yang hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya serta yang tidak menghamilinya.

b. Ulama Hambali

Berbeda dengan ulama Syafi'iyah, ulama Hambali menjelaskan bahwa tidaklah sah pernikahan wanita yang sedang hamil dan sang wanita baru boleh menikah setelah lewat masa iddahya yaitu setelah lahirnya bayi dalam kandungan. Apabila sang wanita tetap menikah dalam keadaan hamil maka pernikahan tersebut tidak sah menurut ulama H.ambali

c. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sahnya menikah saat wanita dalam keadaan hamil, karena wanita hamil memiliki masa iddah atau masa tunggu yang dikenal dengan sebutan *istibra*. Masa *istibra* seorang wanita hamil adalah sampai melahirkan sedangkan wanita pezina yang tidak hamil masa *istibranya* sampai tiga kali masa haidnya lewat.

Pernikahan wanita hamil dengan laki- laki yang menghamilinya atau bukan, tidaklah sah sampa wanita tersebut melahirkan.

d. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan wanita dalam keadaan hamil hukumnya sah jika ia menikah dengan laki- laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat maupun akad nikah. Ulama Hanafiyah berpendapat demikian karena mengacu pada ayat Al- Qur'an bahwa wanita hamil bukanlah salah satu wanita yang haram untuk dinikaho. Berdasarkan AL- Qur'an surat An- Nisa ayat 23”

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنَ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Artinya: “ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- ibumu, anak- anakmu yang perempuan, saudara- saudaramu yang perempuan, saudara- saudara bapakmu yang perempuan, saudara- saudara ibumu yang perempuan, anak- anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki- laki, anak- anak perempuan dari saudara- saudaramu yang perempuan, ibu- ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu- ibu istrimu (mertua); anak- anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri- istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang¹¹⁸. (QS. An- Nisa: 23)

e. Ulama Ali bin Abi Thalib, Al- Barra dan Ibnu Mas'ud Ra

¹¹⁸Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemhannya*, Hlm. 138

Sebagian kecil ulama ini berpendapat mengharamkan tindakan menikahi wanita yang dizinainya sendiri.¹¹⁹ Mereka mengatakan bahwa seorang laki- laki yang menzinai wanita maka dia diharamkan untuk menikahnya. Begitu juga seorang wanita yang pernah berzina dengan laki- laki lain, maka dia diaharamkan untuk dinikahi oleh laki- laki yang baik (bukan pezina).

¹¹⁹Ahmat Sarwat, *Fikih Pernikahan* (Jakarta: Bogor, 2004), Hlm. 46

BAB III

FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Fikih

1. Pengertian Fikih

Definisi ilmu fikih secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syariat atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial, atau ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar gelanggang pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan bermacam rupa aturan hidup, untuk keperluan seseorang, segolongan, dan masyarakat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih adalah ilmu yang membahas masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia.¹²⁰

Berikut ini adalah dasar dan pendorong bagi umat Islam untuk mempelajari Ilmu Fikih adalah untuk mencari kebiasaan paham dan pengertian dari agama Islam selain itu untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Kaum muslimin harus *bertafaquh* artinya memperdalam pengetahuan dalam hukum-hukum agama baik dalam bidang aqid dan akhlaq maupun dalam bidang ibadat dan mu'amalat.

¹²⁰Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm.

Bertafaquh fiddin artinya memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum- hukum agama. Oleh karena demikian sebagian kaum muslimin harus pergi menuntut ilmu pengetahuan agama Islam guna disampaikan pula kepada saudara- saudaranya¹²¹. Pendapat ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam QS. At- Taubah ayat 122:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢

Artinya: “ Maka apakah tidak lebih baik berangkat dari tiap- tiap firqah segolongan manusia untuk bertafaquh dalam urusan agama dan untuk memperingatkan kaumnya bila mereka kembali, mudah- mudahan kaumnya berhati- hati. ”¹²² (QS. At- Taubah: 122)

2. Fikih Hanafi dan Syafi’i

a. Madzhab Hanafi

1. Sejarah dan Biografi Madzhab Hanafi

Mempelajari tentang Madzhab Hanafi kita tidak akan bisa lepas dari nama imam Abu Hanifah, karena pemikiran beliau yang jenius dan cerdas dalam ilmu fikih menjadi awal mula lahir dan berdirinya madzhab Hanafi. Bahkan sampai Imam Syafi’i berkata “tidak ada seorang wanita dan laki-laki yang mengungguli akan Abu Hanifah”.¹²³

Madzhab Hanafi didirikan oleh An- Nu’man bin Tsabit atau yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah Abu

¹²¹Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, Hlm. 5-6

¹²²Kementerian Agama RI *Al- Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan Surabaya, 2011), Hlm. 358

¹²³Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2007), Hlm. 95

Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al- Taimy. Yang lebih dengan nama Abu Hanifah. Ia berasal keturunan Persi, lahir di Kufah tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Abu Hanifah menjalani hidup didua lingkungan sosio-politik, yaitu dimasa akhir dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyyah.¹²⁴ Ia merupakan seorang penuntut ilmu yang giat, sejak masa kecilnya, bahkan Abu Hanifah sempat membagi waktunya antara menuntut ilmu dan mencari rezeki. Ia dikenal sebagai penjual kain sutera dan wol. Pekerjaan inilah yang menjadi awal kejeniusannya dalam dunia fikih dikemudian harinya, terutama difih Muamalah. Tidak ada pilihan lain bagi Abu Hanifah setelah sedemikian banyak ilmunya, kecuali mengajar dan member fatwa.¹²⁵

Abu Hanifah merupakan pendiri Madzhab Hanafi yang dikenal dengan sebutan *al- imam al- A'zham* yang artinya Imam Terbesar. Menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah, karena ia selalu bertemu dengan “tinta”. Abu Hanifah selalu membawa tinta yang ia gunakan untuk menulis serta mencatat ilmu pengetahuan dari teman- temannya.¹²⁶

Imam Abu Hanifah adalah salah seorang Tabi'in. Beliau cukup beruntung bisa menyaksikan masa pada waktu beberapa sahabat masih

¹²⁴Ahmad Asy- Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Jakarta: Amzah, 2008), Hlm. 12

¹²⁵ Mustofa Muhammad, *Islam Tidak Memadzhab* (Jakarta: Gema Insani Press, 1944), Hlm. 324

¹²⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Hlm 95-97

hidup sampai usia muda beliau. Beberapa diantaranya adalah Anas Ibn Malik, Pembantu Nabi SAW Sahal Ibn Sa'ad dan Abuu Tubail Amin Warsilah. Dalam hidup Abu Hanifah beliau benar- benar mempelajari ilmu sebanyak- banyaknya. Abu Hanifah mempunyai kelebihan dibidang Teori, Analogi, dan Logika sehingga beliau dikatakan sebagai tokoh rasional.

Setelah Abu Hanifah meninggal, Madzhabnya tetap tersebar melalui murid- muridnya yang cukup banyak. Berikut ini adalah beberapa murid Abu Hanifah yang terkenal, diantaranya Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki bin Jarah Ibn Hasan Al- Syaibani, dan lain- lain.¹²⁷

2. Sumber Hukum Madzhab Hanafi

Madzhab Abu Hanifah sebagai cerminan yang jelas dan nyata tentang persamaan hukum- hukum Fikih dalam Islam dengan perundang- undangan masyarakat disemua aspek kehidupan. Karena ia menjadikan Al- Qur'an, Hadis, al- ijm, Qiyas dan Istihsan sebagai dasar madzhabnya. Imam Abu Hanifah berkata , “aku memberi hukum berdasarkan Al- Qur'an apabila tidak saya jumpai dalam Al- Qur'an, maka aku gunakan hadis Rasulullah dan jika tidak ada dalam keduanya aku dasarkan pada pendapat siapa saja dari para sahabat- sahabatnya. Aku (berpegang)

¹²⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Cet 27 (Bandung: Lantera, 2012), Hlm. 1

kepada pendapat siapa saja dari para sahabat serta aku tinggalkan apa yang tidak ku sukai dan tetap berpegang kepada satu pendapat saja.¹²⁸

Kata- kata Abu Hanifah tersebut sebagai penjelasan tentang cara beliau berijtihad atau menggunakan pikiran dengan cara yang luas karena ia berpendapat bahwa pendapat- pendapat atau kata- kata dari pengikut- pengikut (tabi'in) tidaklah pasti menurutnya. Apabila tidak mendapatkan nash- nash apakah dari Al- Qur'an atau hadis dan juga tidak menemukan pendapat dari sahabat- sahabat, Abu Hanifah berpendapat bahwa ia harus menyamakan atau menyesuaikan dengan pendapat atau pikiran- pikiran lain dan Abu Hanifah berkata: aku berijtihad sebagaimana ia berijtihad. Dan berpegang kepada kebenaran yang didapat sebagaimana mereka juga.

Kata- kata Abu Hanifah tersebut memiliki arti bahwa ia tunduk kepada Al- Qur'an dan hadis, dan ia membuat perbandingan diantara pendapat sahabat- sahabat Rasulullah serta memilih nama- nama yang sesuai dengan dengannya. Para tabi'in berpendapat bahwa harus setuju atau tidak baginya.¹²⁹

b. Madzhab Syafi'i

1. Sejarah dan Tokoh Pendiri Madzhab Syafi'i

¹²⁸Ahmad Asy- Syurbasi, Al- Aimatul Arba'ah, dkk, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Jakarta: Amzah, 2006), Hlm. 16

¹²⁹Ahmad Asy- Syurbasi, Al- Aimatul Arba'ah, dkk, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Hlm. 19

Madzhab Syafi'i adalah madzhab yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i, nama asli beliau ialah Muhammad bin Idris. Gelar beliau Abu Abdillah. Orang Arab kalau menuliskan nama biasanya mendahulukan gelar dari nama, karena itu nama beliau berbunyi: Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i lahir di Palestina tepatnya di kota Ghaza pada tahun seratus lima puluh hijriah atau tujuh ratus enam puluh tujuh masehi dan Imam Syafi'i meninggal di Mesir pada tahun dua atus empat puluh hijriah atau delapan ratus dua puluh masehi. Ketika Imam Syafi'i masih kecil ayahnya meninggal dunia di Ghaza, setelah itu ibunya membawa ia kembali ke Mekkah.¹³⁰

Nenek moyang Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Said bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qushai. Abdul Manaf bin Qushai yang menjadi nenek ke Sembilan dari Imam Syafi'i Abdul Manaf bin Qushay nenek ke empat dari Nabi Muhammad SAW. Jelaslah bahwa dalam silsilah ini bahwa Imam Syafi'i senenek moyang dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun dari pihak ibu yaitu Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.¹³¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa dipandang dari segi keturunan darah, ataupun dari keturunan ilmu maka Imam Syafi'i ini merupakan kerabat Nabi Muhammad SAW.

¹³⁰Bahri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), Hlm. 59

¹³¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Hlm. 121

Imam Syafi'i pada masa mudanya menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan agama Islam sesuai dengan kebiasaan anak-anak Muslimin saat itu. Tempat-tempat ilmu pengetahuan saat itu berada di Makkah, Madinah, Kuffah (Iraq), Syam dan Mesir. Oleh sebab itu seluruh pemuda mempunyai keinginan bisa tinggal di salah satu kota itu untuk belajar, untuk mencari ilmu pengetahuan.¹³²

Imam Syafi'i seorang yang mengagumi Imam Malik bin Anas, sehingga pada umur sepuluh tahun beliau hafal kitab Al-Muwatha' di luar kepala serta beliau ingin belajar kepada Imam Malik secara langsung. Karena itu Imam Syafi'i berangkat ke Madinah pada tahun 170 Hijriah dengan menggunakan onta selama delapan hari delapan malam.

Setelah dua tahun di Madinah Imam Syafi'i pergi ke Iraq (Kuffah dan Baghdad), beliau mempunyai tujuan selain menambah ilmu dalam hal kehidupan bangsa-bangsa juga untuk menemui ulama-ulama ahli hadis atau ahli fikih yang bertebaran pada waktu itu di Iraq dan Persia. Dalam kesempatan ini Imam Syafi'i dapat mengetahui cara-cara fikih dalam madzhab Hanafi yang agak jauh berbeda dari cara-cara dan aliran fikih madzhab Maliki.

Saat itu beliau tidak lama di Iraq dan melanjutkan perjalanan ke Persia. Sampai ke Turki terus ke Palestina dimana beliau dalam perjalanan mencari dan menemukan ulama-ulama baik Tabi'in.

¹³²Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Hlm. 14-15

2. Sumber Hukum Madzhab Imam Syafi' i

Sumber hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah:

1) Al- Qur'an

Madzhab Syafi' i menganggap Al- Qur'an dan As- Sunnah sama pentingnya dalam menetapkan hukum. Ia menempatkan as- sunnah itu menjelaskan Al- Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan Al- Qur'an dan hadis mutawatir.¹³³

2) Ijma'

Ijma' yang digunakan Madzhab Syafi' i sebagai dalil hukum itu ialah ijma' yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara jelas beliau mengatakan bahwa ijma' bersetatus dalil hukum adalah ijma' sahabat. Beliau hanya mengambil ijma' shahih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum.¹³⁴

3) Qiyas

Imam Syafi'i menggunakan qiyas jika dalam tiga dasar hukum di atas tidak tercantum serta dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau mu'amalah, akrena segala hal yang berhubungan dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari Al- Qur'an dan As- Sunnah.

B. Perundang- undangan

1. Pengertian Perundang- undangan

¹³³Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Hlm. 108

¹³⁴Huzemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Hlm. 131

Istilah tentang perundang- undangan, ambil dari bahasa Belanda yang berasal dari kata *Wet*, yaitu undang- undang. Kemudian disebut dengan kata *Wettelijke*, yang mempunyai arti perundang- undangan. Jadi istilah perundang- undangan adalah terjemahan dari *wettelijk*. Bila kata ini ditambahkan menjadi *Wettelijke Regeling* atau *Wettelijk Regels*, maka artinya menjadi peraturan perundang- undangan.¹³⁵

Prakteknya peristilahan peraturan perundang- undangan lazim digunakan secara beraneka ragam, misalnya perundang- undangan, digunakan bergantian dengan peraturan perundangan. Berkenaan dengan hal tersebut, Rosjidi Ranggawidjaja (1998:16) mengemukakan bahwa istilah perundang- undangan dan peraturan perundang- undangan berasal dari kata *wettelijke regls*. Selain itu Amiroeddinn Syarif (1987: 4-5), menggunakan istilah perundang- undangan, dengan alasan bahwa istilah tersebut lebih efisien karena lebih pendek. Istilah ini pernah digunakan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, dengan rumusan perundang- undangan federal.¹³⁶

P. J. P Mengemukakan pengertian perundang- undangan dalam arti materil adalah suatu keputusan dari suatu organ yang berwenang membuat peraturan perundang- undangan, maka isi peraturan itu mengikat masyarakat. Perundang- undangan dalam arti formil menurut

¹³⁵Nurul Qamar, Farah Syah Reza, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020), Hlm. 5

¹³⁶Nurul Qamar, Farah Syah Reza, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Hlm. 5-6

Prof. Abdul Latif (1997: 5) adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislative yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Sedangkan H. A. S. Natabaya (2006: 5) mengatakan bahwa umumnya para ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi di Indonesia, berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan adalah sebagai aturan tertulis yang dibentuk atau dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang untuk itu, baik ditingkat daerah maupun pusat, yang isinya mengikat secara umum.¹³⁷ Jadi dapat ditarik kesimpulan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang serta mengikat secara umum.

Kompilasi Hukum Islam Adalah kumpulan peraturan yang berisi pendapat- pendapat para ulama yang dijadikan sebagai dasar hukum serta pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama dalam mengambil putusan suatu perkara, yang semua keputusan bersumber dari Al- Qur'an, Hadis, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang dibuat khusus bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 adalah kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku bagi semua warga Negara. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa Undang- undang nomor 1 tahun 1974 mengandung beragam hukum, jelas ia merupakan tonggak awal

¹³⁷Nurul Qamar, Farah Syah Reza, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan*, Hlm. 10

bahwa hukum Islam secara yuridis telah mempunyai landasan yang kokoh.¹³⁸

2. Nasab Anak menurut Perundang- undangan

Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa sah hukumnya menikahi wanita hamil apabila yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamili wanita tersebut. Namun apabila yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang bukan menghamilinya maka pernikahan tersebut tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur persoalan perkawinan wanita hamil yang termuat dalam pasal 53 yaitu:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹³⁹

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah Al- Qur'an Surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Artinya: “ Laki- laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.¹⁴⁰ (QS. An- Nur: 3)

¹³⁸UU Perkawinan (Semarang: Beringin Jaya), Hlm. 26

¹⁴⁰Kementerian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Hlm. 627

Pendapat Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) ini sama dengan pendapat Abu Yusuf dan Zufar dari ulama Hanafiyah, yang mempunyai pendapat bahwa wanita hamil akibat zina hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pada pasal 53 ayat (2) disebutkan bahwa pernikahan dengan wanita hamil dapat dilakukan tanpa harus menunggu dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan itu. Pendapat ini sama halnya dengan pendapat Hanafi dan Syafi'i yang membolehkan pernikahan dengan wanita hamil karena zina tanpa harus menunggu dahulu kelahiran anak. Apabila pernikahan sah, maka anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Dengan begitu dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya ialah pengecualian, karena laki-laki yang menghamilinya merupakan jodoh yang tepat untuknya, sedangkan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak pantas untuk mengawininya. Karena itu, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahnya.¹⁴¹

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹⁴¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 38

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan tentang anak sah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dimana dijelaskan bahwa: “anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”¹⁴² Dapat diambil kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa wanita hamil hanya bisa dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak yang dikandung lahir, dan tidak perlu dilakukan nikah ulang. Sehingga jika perkawinan tersebut sah maka anak yang lahirkan merupakan anak sah atau dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

Di dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil namun secara implisit ada yaitu dalam pasal 2 ayat (1) bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁴³ Dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina adalah anak sah apabila dilakukan dari perkawinan yang sah.

¹⁴²*Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Hlm. 352

¹⁴³*Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Hlm. 2

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang juga menerangkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan (anak tidak sah) hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya yang berarti anak yang lahir tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Nasab Anak Pada Perkawinan Hamil Menurut Fikih

Sebelum lebih lanjut menganalisis status nasab anak pada perkawinan hamil menurut fikih, lebih dahulu perlu diurai pandangan fikih Hanafi dan Syafi'i tentang perkawinan hamil: Menurut Madzhab Hanafi pernikahan hamil hukumnya sah apabila menikah dengan laki- laki yang menghamilinya. Dan jika yang menikahi bukan laki- laki yang menghamilinya terdapat banyak perdebatan diantara kalangan madzhab ini, Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa sah saja jika yang menikahi wanita tersebut bukan laki- laki yang menghamilinya, namun laki- laki tersebut tidak boleh menyetubuhi istrinya sampai dengan wanita tersebut melahirkan anak yang sedang dikandungnya. Abu Yusuf dan Zafar memberikan pendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki- laki yang bukan menzinainya, karena kehamilan wanita tersebut mengakibatkan dilarangnya persetubuhan, maka dilarangnya akad nikah dengan wanita hamil tersebut. Yang menjadi dasar atau dalil dari pendapat Abu Yusuf dan Zafar mengenai diharamkannya kawin hamil dengan laki- laki yang bukan menghamilinya adalah *qiyas* kepada kehamilan yang nasabnya tetap, *Illat* yang menghalangi ialah kehormatan kandungan. Kandungan itu dihormati, karena tidak ada dosa yang dia lakukan. Sedangkan para ulama Madzhab Hanafi menolak pendapat Abu Yusuf dan Zafar atas haramnya menikahi wanita yang hamil dari zina dengan laki- laki yang bukan

menghamilinya. Menurut para ulama Madzhab Hanafi tidak bisa diterima ‘*Illah* yang menghalangi dalam pokok yang dijadikan sandaran *qiyas* ialah kehormatan kandungan, namun kehormatan pemilik air. Dan ini tidak terdapat dalam cabang *qiyas*, karena tidak ada kehormatan bagi orang yang berzina.¹⁴⁴

Berikut ini adalah dua bantahan terhadap penolakan para ulama Madzhab Hanafi terhadap pendapat Abu Yusuf dan Zafar:

1. Yang dihormati adalah pemilik air dari kandungan, salah satu dari keduanya tidak lebih utama dari yang lain. Pemilik air dihormati, karena peletak syariat mewajibkan iddah atas jandanya atau istrinya yang ditalaknya demi menjaga kehormatan, karena dia dijaga dari percampuran dengan air laki- laki lain.
2. Pembebasan rahim tidak dilakukan demi kehormatan air pertama, namun demi kehormatan air kedua.

Seseorang tidak boleh mengaku anak yang bukan anaknya. Sama halnya jika dia tidak membebaskan rahim wanita tersebut, padahal wanita tersebut sudah mengandung janin laki- laki yang berzina dengannya. Letak perbedaan yang menjadi sebab perbedaan pendapat adalah wanita yang hamil tersebut akan dinikahi oleh laki- laki yang menghamilinya atau laki- laki lain. Para ulama Hanafi menyandarkan pendapat mereka mengenai halalnya menikahi wanita pezina pada dalil- dalil para ulama Syafi’i. Sedangkan dalil mereka atas dilarangnya menyeturubuhnya, jika dia hamil dari orang lain, ini

¹⁴⁴Yahya Abdurrahman Al- Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qitshi Press, 2006), Hlm. 92

ialah Hadis Ruwaifi' ibn Tsabit Al- Anshari, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda¹⁴⁵ :

عَنْ رُوَيْفِي بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يَوْمَئِذٍ بِإِلَهِهِ وَآلِهِ وَوَالِدَيْهِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (اخرجوا الترمذي وصححو ابن حبان)

Artinya: “Dari Ruwaifi ibn Tsabit RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain” (HR abu Dawud dan Imam Timidzi).

Haramnya persetubuhan ialah jika wanita yang hamil tersebut dari laki- laki lain yang bukan menikahinya, dikarenakan penghalang yang bisa hilang. Oleh sebab itu hal tersebut tidak merusak pernikahan, sebagaimana dalam kondisi haid dan nifas. Sama halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Al Hasan Asy- Syaibani juga mengatakan perkawinannya sah, namun diharamkan melakukan persetubuhan sampai dengan anak yang dikandungnya lahir.¹⁴⁶

Sedangkan Imam Syafi'i sepakat bahwa kawin hamil ialah sah dan hukumnya boleh karena adanya janin tidak merusak akadnya suatu perkawinan, dan menyetubuhi wanita tersebut boleh, hal ini dikarenakan menurut Imam Syafi'i tidak mungkin nasab bayi yang dikandungnya itu tidak akan ternodai dengan sperma suaminya serta jika mereka tidak terikat dengan

¹⁴⁵Ibnu Himam, *Syarh Fath Al- Qadir*, Jilid III, Hlm. 242

¹⁴⁶Mahyuddin, *Masailul Fikihiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), Hlm. 47

perkawinan lain, maka pernikahan tersebut dianggap sah.¹⁴⁷ Mengenai permasalahan ini para pengikut madzhab Syafi'i bersandar pada firman Allah SWT dalam QS. An- Nur ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: “Dan kawinkanlah orang- orang yang sendirian diantara kamu, dan orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba- hamba sahayamu yang laki- laki dan hamba- hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”¹⁴⁸

Dalil ini menjelaskan bahwa pezina ialah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya walaupun dalam keadaan hamil. Karena wanita tersebut tidak terikat dengan orang lain, serta boleh mengumpulinya karena nasab anak yang dikandungnya tidak mungkin tercampur/ ternodai oleh sperma suaminya yang bukan menghamilinya. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sama- sama mempunyai pendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain yang berarti tidak ada masa *iddah*. Wanita hamil tersebut boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab/ keturunan anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya anak itu (anak diluar nikah).

¹⁴⁷Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana Prenada Media, 2003), Hlm. 124

¹⁴⁸Kementerian Agama RI *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan Surabaya, 2011), Hlm. 634

Mengenai masalah perzinaan pendapat Imam An- Nawawi yang menjadi salah satu tokoh besar dalam Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa wanita yang sedang dalam keadaan hamil dari hasil perbuatan zina boleh dinikahi. Hal ini dilihat dari keumuman dalil yang digunakan oleh Imam An- Nawawi dalam hal memperbolehkan pernikahan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. An- Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ
مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

Artinya: “ Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak- budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri- istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling melekannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁴⁹ (QS.An- Nisa: 24)

Pendapat ulama ini menganggap bahwa wanita yang hamil dari hasil perzinaan tidak dikenakan ketentuan- ketentuan hukum sebagaimana ketentuan yang diterapkan kepada pernikahan yang sah menurut syariat. Namun perlu diberlakukannya *iddah* karena untuk menjaga kesucian nasab dan menghargai sperma. Akan tetapi dalam masalah perzinaan sperma laki- laki pezina tidak dihargai, serta kehamilan yang terjadi diluar pernikahan, nasab anaknya kepada ibu yang mengandungnya. Jadi dapat disimpulkan

¹⁴⁹Kementerian Agama RI Al- Qur'an dan Terjemahannya, Hlm. 139

bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil sah, meskipun bukan laki- laki yang menghamilinya yang menikahi.¹⁵⁰

Seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah, jika anak dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah. Karena sekurang- kurangnya waktu yang harus ada antara kelahiran anak dan perkawinan ialah enam bulan. Artinya apabila anak lahir kurang dari enam bulan setelah orang tuanya menikah maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya.¹⁵¹

Lebih jelasnya madzhab Hanafi berpendapat bahwa anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan pria yang mengawini wanita tersebut apabila anak tersebut lahir setelah dilaksanakannya perkawinan.¹⁵²

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i ada dua pendapat, pendapat yang pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan kepada ayah biologisnya meskipun keduanya telah menikah sebelum anak tersebut lahir, ini merupakan pendapat mayoritas ulama madzhab Syafi'i. Pendapat kedua, status anak zina dalam hal ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina. Dan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan, kecuali jika suami melakukan ikrar atau pengakuan anak.

¹⁵⁰ Abu Hasan, Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib terkenal dengan al- Mawardhi, *al- Hawi al- Kabir fi fikih Madzhab al- Imam As- Syafi'i* (Beirut: Darul Kutub al- Ilmiah, 1994), IX, Hlm. 188

¹⁵¹ Ibn Rusyd, *Bidayat al- Mujaahid*, Hlm. 355

¹⁵² *Al- Syatbihi, al- Muwafaqat fi Ushul al- Syariah, Jus II* (Beirut: Dar al- Kutub al- Islamiyah), Hlm. 12-23

B. Status Nasab Anak Menurut Perundang- Undangan

Sebelum lebih lanjut menganalisis status nasab anak perkawinan hamil menurut perundang- undangan, lebih dahulu perlu diurai pandangan perundang- undangan tentang perkawinan hamil: Dalam Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur permasalahan perkawinan wanita hamil yang termuat dalam pasal 53, yaitu:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁵³

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil ialah Al- Qur'an Surat An- Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Artinya: “ *Pezina laki- laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki- laki atau dengan laki- laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang- orang mukmin*”¹⁵⁴ (QS. An- Nur:3)

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa sah hukumnya perkawinan terhadap wanita hamil tersebut apabila yang menikahinya adalah laki-laki

¹⁵³Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), Hlm. 338

¹⁵⁴Kementerian Agama RI Al- Qur'an dan Terjemahannya, Hlm 627

yang menghamilinya namun menjadi haram hukumnya apabila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya.

Di dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara terperinci mengenai perkawinan hamil namun hanya dijelaskan mengenai perkawinan yang sah saja. Di dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan terhadap wanita hamil, berdasarkan pasal 2 ayat (1) bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Menurut Kompilasi Hukum Islam anak yang dilahirkn dari perkawinan yang wanita hamil karena zina merupakan anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

4. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
5. Perkawinan dengan wanita hamil disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
6. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁵⁵

Namun jika perkawinan wanita hamil dilakukan dengan laki- laki yang bukan menghamilinya maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan anak yang dilahirkan status hukumnya tidak sah.

¹⁵⁵Undang- Undang RI Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum, Hlm. 338

Dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil ialah sah jika dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan perkawinan yang sah dijelaskan dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, yang berbunyi: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁵⁶ Dalam hal ini jika perkawinan dilakukan dengan laki- laki yang bukan menghamili wanita tersebut maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah.

C. Perbandingan Status Nasab Anak Menurut Fikih dan Perundang undangan

Perbedaan antara Fikih dan perundang- undangan pada pernikahan wanita hamil adalah pada boleh atau tidaknya wanita yang hamil di luar nikah itu dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, karena apabila wanita tersebut dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka tidak ada perbedaan pendapat antara fikih dan perundang-undangan. Fikih madzhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya sah menikahkan wanita yang hamil dengan laki- laki yang bukan menghamilinya. Karena madzhab Hanafi dan Syafi'i mempunyai alasan bahwa wanita tersebut bukanlah termasuk wanita yang diharamkan dinikahi, sehingga sesuatu yang haram (zina) tidak dapat mengharamkan yang halal (pernikahan) , juga

¹⁵⁶Undang- Undang RI Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hlm.

karena wanita itu tidak memiliki suami.¹⁵⁷ Sedangkan perundang-undangan tidak memperbolehkan laki-laki yang bukan menghamili wanita tersebut untuk menikahinya, hal ini sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), yaitu: “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”

Perbedaan antara fikih dan perundang-undangan tentang nasab anak kawin hamil adalah fikih madzhab Hanafi dan Syafi’i mengakui adanya hubungan nasab antara laki-laki yang mengawini wanita yang sedang hamil dan anak yang dilahirkan wanita tersebut dengan syarat kelahiran itu sudah melewati waktu enam bulan sejak terjadinya akad perkawinan. Namun jika kelahirannya kurang dari enam bulan sejak perkawinan dilakukan, maka anak yang dilahirkan itu tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya, dengan kata lain, status anak tersebut ialah bukan anak sah dari laki-laki yang mengawini wanita itu.¹⁵⁸ Sedangkan perundang-undangan tidak memberikan batasan waktu sama sekali dalam jarak antara perkawinan dan kelahiran anak. Prinsipnya ialah ketika sebuah perkawinan dinyatakan sah termasuk perkawinan seorang wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maka segala yang terjadi dalam perkawinan yang sah itu juga dianggap sah, termasuk anak yang dilahirkan, sehingga anak tersebut berhak diberikan status anak sah atau dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya.

¹⁵⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 0

¹⁵⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, 149.

Adapun yang menjadi persamaan antara fikih dan perundang-undangan adalah diperbolehkannya melangsungkan pernikahan antara kedua pezina tersebut, dan status hukum pernikahan mereka ialah sah, karena zina dianggap tidak menghalangi untuk adanya perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status Nasab Anak Pada Perkawinan Hamil Menurut Fikih

Status nasab anak menurut madzhab Hanafi adalah anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan pria yang mengawini wanita tersebut apabila anak tersebut lahir setelah dilaksanakannya perkawinan.

Menurut madzhab Syafi'i adalah apabila anak yang dikandung lahir setelah enam bulan pernikahan antara kedua pezina maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya namun jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan dilakukannya perkawinan tersebut maka tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya.

2. Status Nasab Anak Pada Perkawinan Hamil Menurut Perundang-Undangan

Menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam pasal 42 dijelaskan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak sah jika perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya, dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan

hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, dan menjadi anak tidak sah atau luar perkawinan apabila perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

3. Perbedaan dan persamaan status nasab anak menurut fikih dan perundang-undangan

Adapun yang menjadi perbedaan status nasab anak pada perkawinan hamil menurut fikih dan perundang-undangan adalah boleh atau tidaknya wanita yang hamil diluar nikah itu dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Perbedaan selanjutnya adalah Hanafi dan Syafi'i mengakui adanya hubungan nasab antara laki-laki yang mengawini wanita yang sedang hamil dan anak yang dilahirkan wanita tersebut dengan syarat kelahiran anak yang berada dalam kandungan sudah melewati waktu enam bulan sejak terjadinya akad nikah. Sedangkan perundang-undangan tidak memberikan batasan waktu sama sekali jarak antara perkawinan dan kelahiran anak. Yang menjadi persamaan mengenai status nasab anak kawin hamil menurut fikih dan perundang-undangan adalah diperbolehkannya melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil dan pernikahan tersebut sah.

B. Saran

1. Disarankan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sebaiknya perkawinan wanita hamil tidak dipermudah dalam mengurus perkawinannya baik

dengan laki- laki yang menghamilinya ataupun dengan laki- laki yang bukan menghamilinya. Karena laki- laki yang menghamilinya bukanlah laki- laki yang baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan wanita. Dan jika tidak ada pilihan lain serta harus dengan laki- laki yang menghamili tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi.

2. Diharapkan wanita lebih cerdas menjaga diri dengan tidak mudah percaya dengan orang lain terutama laki- laki dan harus mempunyai sikap agar laki- laki menghormati wanita.
3. Disarankan kepada seluruh masyarakat apapun status anak yang dilahirkan ke dunia ini tetap saja dianggap sebagai anak yang harus dilindungi dan diberikan hak- haknya sebagai seorang anak dan jangan pernah dibeda- bedakan (Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)
4. Kepada orang tua diharapkan selalu mengawasi putra-putrinya agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas dan selalu mematuhi norma- norma agama sejak kecil serta menjelaskan dampak atau akibat dari pergaulan bebas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Presindo, 1995)
- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Hlm. 14-15
- Ahmadi, Fahmi Muhammad, *et all, Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010).
- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia baru, 2002).
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qitshi Press, 2006).
- Al- Syatbihi, al- Muwafaqat fi Ushul al- Syariah, Jus II* (Beirut: Dar al- Kutub al- Islamiyah).
- Al-Qadhawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976).
- Amirudin, *et all, Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- As- Sya'rawi, Syaikh Mutawali, *Fikih Perempuan (muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2003).
- Asy- Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: Amzah, 2008).
- Azis, Abdu, *et all, Fikih Munakahat* (Jakarta: 2011).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Tafsir Singkat Ibnu Kaatsier* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004).
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Bashori, Akmal, *Batin Fiqih Al-Ghazali Studi Atas Kitab Ihya Ulum Al-Din*, (Yogyakarta: 2020).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Budiyono, Saputro, *Manajemen Penelitian Pengembangan*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2007).
- Burhanuddin, *Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Busriyati, *Fikih Perkawinan*, (Curup: LP2 (STAIN CURUP), Cetakan 1 Januari 2010).
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Djamal, Murni, *Ilmu Fikih Jilid II*, (Jakarta: Iain 1984).
- Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2007).
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Ghazali, Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992).
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015)
- Hasan, Abu, dan Ali bin Muhammad bin Habib terkenal dengan al- Mawardhi, *al-Hawi al- Kabir fi fikihi Madzhahib al- Imam As- Syafi'I*, (Beirut: Darul Kutub al- Ilmiyah, 1994).

- Hasan, Muhammad Ali, *Masail Fikihiyah Al- Hadits*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).
- Hosen, Ibrahim, *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003).
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2013).
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Fikih Perbandingan Lima Madzhab*, (Jakarta Selatan: Penerbit Cahaya, 2010).
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an, dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahya, 2011).
- Kulsum, Umi, *Risalah Fikih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007).
- Mahyuddin, *Masailul Fikihiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008).
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Mardany, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Pustaka Belajar, 2010).
- M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mandar Maju, 2014).
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2012).
- Muhammad, Mustofa, *Islam Tidak Memadzhab*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1944).

Nahriruddin, Al- Albani Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003).

Qamar Nurul, dan Farah Syah Reza, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan*, (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020).

Rahman, Bakrie A, *et all*, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU dan Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981).

Rasyid, Sulaiman, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1944).

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2002).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978).

Rushd, Ibn Rushd, *Bidayat al- Mujtahid*, t.k, t.t

Sarwat, Ahmat, *Fikih Pernikahan* (Jakarta: Bogor, 2004).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Syarifuddin, Amir, *Garis- garis Besar Fikih*, (Bogor: Kencang, 2003).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Thalid, Mohammad, *et all*, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma A'rif, 1980).

Tihami dan Sohari Sohrani, *Fikih Munakahat, (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara,2013).

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001).

Yunus, Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2001).

<https://brainly.co.id/tugas/4609397> Diakses Pada Tanggal 28 September 2020 Pukul 20.34 WIB.

<https://www.konsultasiagama.com/2020/12/status-anak-dari-perkawinan-hamil-zina.html>

<http://media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Halal/303.html>

Peraturan Menteri Sosial No. 110/ HUK/ 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Lihat Pasal 209 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN 2020**

Jl. Dr. AK. Ghani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21020-21759 Curup 39119 [email.ahwalaisyakhshiyah@yahoo.co.id](mailto:ahwalaisyakhshiyah@yahoo.co.id)

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama/NIM : Sella Cahaya Utami / 17621037
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah dan Ekonomi Islam
 Pembimbing Akademik : Elkhairati, S.H.I., MA
 Judul Proposal Skripsi : Penentuan Status Nasab Anak Pasca Perceraian Isterinya Hamil Ditinggal dari Masalah

JUDUL YANG DIAJUKAN

No.	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI	Tanda Tangan ACC Usulan Pembimbing Akademik	Tanda Tangan ACC Ketua Prodi
1.	<u>Penentuan status nasab anak pasca perceraian isterinya hamil ditinggal dari masalah</u>	<u>Acc</u> <u>Pr</u>	<u>Pr</u>
2.	<u>Tinjauan Sadduzariah terhadap pasal 2 ayat 1 uu perkawinan</u>		<u>Pr</u>

USULAN CALON DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING	NAMA PEMBIMBING	KETERANGAN
Pembimbing I	<u>Dr. Syahril Dedi, M. Ag</u>	
Pembimbing II	<u>Oloan Muda Hasim Harahap</u>	

Curup, 13 Agustus 2020

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik


Elkhairati, S.H.I., MA
NIP. 197805172011012009

Mahasiswa


Sella Cahaya Utami
Nim : 17621037



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 09/In.34/FS/PP.00.9/10/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 1970020211998031007
2. Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA NIDN.0227127403

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sella Cahaya Utami
NIM : 17621037
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Status Nasab Anak pada Perkawinan Hamil Menurut Fiqh Dan Perundang-undangan (Komparatif)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 05 Oktober 2020

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.1970020211998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SELLA CAHAYA UTAMI
 NIM : 1762-1037
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PEMBIMBING I : Yuseffi, S. Ag. M. Ag
 PEMBIMBING II : Dr. H. Rifanto, Lc. Ph. D
 JUDUL SKRIPSI : Status Nasib Anak Pada Perkawinan Hamil Menurut Fiqh dan Perundang-undangan (Studi Komparatif)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SELLA CAHAYA UTAMI
 NIM : 1762-1037
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PEMBIMBING I : Yuseffi, S. Ag. M. Ag
 PEMBIMBING II : Dr. H. Rifanto, Lc. Ph. D
 JUDUL SKRIPSI : Status Nasib Anak Pada Perkawinan Hamil Menurut Fiqh dan Perundang-undangan (Studi Komparatif)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

NIP.

Pembimbing II,

NIP.



IAIN CURUP

TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
05/2020	Perbaikan Proposal		
24/2020	ACC Perbaikan BAB I		
01/2021	Bimbingan BAB II		
07/2021	ACC BAB II		
12/2021	Bimbingan BAB III & IV		
01/2022	Perbaikan BAB III & IV		
16/2022	ACC BAB III & IV		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	05/2020 10	Perbaikan proposal		
2	24/2020 19	ACC BAB I		
3	01/2021 1	Baca BAB I		
4	08/2021 1	ACC BAB II Baca BAB II		
5	03/2022 02	ACC BAB II Baca BAB II & IV		
6	15/2022 02	ACC BAB IV & V		
7		Review BAB I-V		
8		Lampirkan umbul & cuplikan		



SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 398/In.34/FS/PP.00.9/6/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup menyatakan bahwa:

Nama : SELLA CAHAYA UTAMI
NIM : 17621037
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam
Program Studi : *AHWAL AL-SYAKHSIYAH (Hukum Keluarga)*

Berdasarkan nilai hasil ujian komprehensif yang diberikan oleh dosen penguji, maka dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah mengikuti Ujian Komprehensif di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup pada tanggal **28 April sampai dengan 30 April 2021** dan dinyatakan **LULUS**. Adapun nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut :

NO	MATERI KOMPREHENSIF	NILAI	KETERANGAN
1	Praktek Ibadah	70	LULUS
2	Ushul Fiqh I, II	83	LULUS
3	Fiqh Munakahat	86	LULUS
4	Ayat & Hadis Ahkam	83	LULUS
5	Hukum Perdata Islam di Indonesia	90	LULUS
JUMLAH		412	
RATA - RATA		82.4	LULUS

Demikian surat keterangan lulus ujian komprehensif ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 8 Juni . 2021

Mengetahui,

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP. 197302192006041008

Pemeriksa,
Kasubag AKA,

Ruly Sumanda, SH
NIP. 1978011282008011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 398/In.34/FS/PP.00.9/6/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup menyatakan bahwa:

Nama : SELLA CAHAYA UTAMI
NIM : 17621037
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam
Program Studi : **AHWAL AL-SYAKHSIYAH (Hukum Keluarga)**

Berdasarkan nilai hasil ujian komprehensif yang diberikan oleh dosen penguji, maka dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah mengikuti Ujian Komprehensif di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup pada tanggal **28 April sampai dengan 30 April 2021** dan dinyatakan **LULUS**. Adapun nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut :

NO	MATERI KOMPREHENSIF	NILAI	KETERANGAN
1	Praktek Ibadah	70	LULUS
2	Ushul Fiqh I, II	83	LULUS
3	Fiqh Munakahat	86	LULUS
4	Ayat & Hadis Ahkam	83	LULUS
5	Hukum Perdata Islam di Indonesia	90	LULUS
JUMLAH		412	
RATA - RATA		82.4	LULUS

Demikian surat keterangan lulus ujian komprehensif ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 8 Juni. 2021

Mengetahui.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I.



Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP. 197302192006041008

Pemeriksa,
Kasubag AKA,

Ruly Sumanda, SH
NIP. 1978011282008011009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/09/2020

Pada hari ini Jum'at.....tanggal...11...bulan...09...tahun...2020 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Sella Cahaya Ulami / 17621037
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penentuan Status Waris Anak Pasca Perceraian Istri yang Hamil di Tangan dari Masalah

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Siti Fatimah
Calon pembimbing I/II : Dr. Yusufri MA / Rifanto bin Pidiun, Lc. MA, PHd

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. - Batasan maksimal similarity 40%, tidak boleh lebih. Boleh mengutip, tetapi redaksi bahasa nya harus dinibah.
2. - Tata bahasa judul diperbaiki lagi.
- Daftar isi dibuat, untuk mempermudah.
3. - Teori & kenyataan sosial harus searas.
- Standar penulisan harus sesuai dengan aturan buku panduan.
4. - Penelitian terdahulu ditambah lagi.
- Rujukan/referens harus ada ketika penelitian.
5. - perubahan judul & arah penelitian.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Sella Cahaya Ulami..... dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 25 bulan...11...tahun...2020.. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 11 September 2020

Moderator,

Siti Fatimah

Calon Pembimbing I

Dr. Yusufri MA

Calon Pembimbing II

Rifanto bin Pidiun, Lc. MA, PHd